

**KEMATANGAN PSIKOLOGIS CALON PENGANTIN SEBELUM
MELAKUKAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASI DALAM BIMBINGAN
KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Bimbingan Konseling Islam*



OLEH:

MELA SANTIA

NIM : 20060001

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2024 M/ 1446 H**

ABSTRACT

Mela Santia, 2024. "Psychological Maturity of the Bride and Groom Before Marriage and Implications in Islamic Family Guidance" Thesis. Islamic Counseling Guidance Study Program. Faculty of Islamic Religion. Muhammadiyah University of West Sumatra.

This research was motivated by the alleged weak condition of the psychological maturity of the prospective bride and groom before marriage. This research aims to measure the level of psychological maturity of prospective brides and grooms before getting married.

The research method used in this research is descriptive quantitative. Research subjects were taken using purposive sampling technique. This research was located in Kua Padang Utara which is located on Jalan Beringin I A, Lolong Belanti, North Padang District, Padang City, West Sumatra Province. The subjects of this research are prospective brides and grooms who will take part in the suscatin trial. In this study the research instrument used a psychological maturity scale, validity test, reliability test.

The analysis results obtained show that the psychological maturity of prospective brides and grooms in Kua Padang Utara is on average in the very high category, with the aspect of self-acceptance being in the very high category. The reason for the high level of self-acceptance is because the prospective bride and groom are able to implement good aspects of self-acceptance. The prospective bride and groom are able to apply aspects of self-acceptance, the prospective bride and groom are able to accept all forms of shortcomings and advantages that they and their partner have. The aspect of emotional management is in the high category. The reason for the high level of emotional management is because the prospective bride and groom are able to calm themselves when they are emotional. This happens because the prospective bride and groom are able to recognize emotions, control their emotions and they are able to express what they feel. And the effective communication aspect is in a very high category. The reason for the high level of effective communication is because the prospective bride and groom feel comfortable when talking to their partner, they are able to be open with their partner and they are able to show a positive attitude towards their partner.

Keywords: Psychological Maturity, Bride and Groom, Marriage

ABSTRAK

Mela Santia, 2024. “Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan dan Implikasi Dalam Bimbingan Keluarga Islam” Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan kondisi kematangan psikologis dari calon pengantin sebelum melakukan pernikahan terbilang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan psikologis calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi di Kua Padang Utara yang berlokasi di Jalan Beringin I A, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Subjek penelitian ini adalah calon pengantin akan mengikuti sidang suscatin. Dalam penelitian ini instrumen penelitian menggunakan skala kematangan psikologis, uji validitas, uji reliabilitas.

Hasil analisis yang diperoleh kematangan psikologis calon pengantin di Kua Padang Utara secara rata-rata berada dalam kategori sangat tinggi, pada aspek penerimaan diri berada dalam kategori sangat tinggi. Penyebab tingginya penerimaan diri disebabkan calon pengantin mampu menerapkan aspek-aspek penerimaan diri yang baik. Calon pengantin mampu menerapkan aspek-aspek penerimaan diri, calon pengantin mampu menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan yang dimiliki serta pasangannya. Pada aspek pengelolaan emosi berada dalam kategori tinggi. Penyebab tingginya pengelolaan emosi disebabkan calon pengantin mampu menenangkan diri ketika emosi hal ini terjadi karena calon pengantin mampu mengenali emosi, mengendalikan emosi serta mereka mampu mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan aspek komunikasi yang efektif berada dalam kategori yang sangat tinggi. Penyebab tingginya komunikasi yang efektif disebabkan calon pengantin merasa nyaman ketika berbicara dengan pasangan mereka, mereka mampu bersikap terbuka dengan pasangan serta mereka mampu menunjukkan sikap positif terhadap pasangan mereka.

Kata Kunci: Kematangan Psikologis, Calon pengantin, Pernikahan


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan dan Implikasi dalam Bimbingan Keluarga Islam” yang ditulis oleh Mela Santia dengan NIM 20060001. Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang munaqasyah.

Padang, 22 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Thaheransyah, S.Sos.I.,M.A
NIDN. 1016028702


Erna Dewita, S.Sos.I.,M.A.
NIDN. 1010068103

PERNYATAAN TIM PENGUJI


Skripsi dengan judul "Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan dan Implikasi dalam Bimbingan Keluarga Islam" yang ditulis oleh Mela Santia dengan NIM 20060001. Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang munaqasyah yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2024.


Padang, 2 September 2024

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Thaheransyah, S.Sos.I.,M.A.
NIDN. 1016028702



Erna Dewita, S.Sos.I.,M.A.
NIDN. 1010068103

Anggota

Penguji I


Fadil Maisertian, S.Sos.I.,M.Pd
NIDN. 1007099101

Penguji II


Jasman, S.Sos.I.,M.A.
NIDN. 1010038701

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Swatim Halim, M.A.
NIDN. 1026048305

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, hasil penelitian dengan judul "Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan dan Implikasi dalam Bimbingan Keluarga Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar rujukan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Mela santia
NIM. 20060001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “kematangan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan dan implikasi dalam bimbingan keluarga islam”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia kepada jalan yang benar.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M.A. yang telah memberikan fasilitas belajar yang layak kepada penulis selama menempuh pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. yang telah memberikan pelayanan yang layak terkait pelaksanaan pendidikan dan administrasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Orang Tua tercinta yaitu Jasrul dan Yuliyarnis yang tidak kenal lelah dalam berjuang untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang di setiap perjuangan kami, baik moril maupun materil.
4. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Jasman, S.Sos.I., M.A. yang telah mengkoordinir dengan baik pelaksanaan perkuliahan selama penulis menyelesaikan perkuliahan.

5. Bapak Rahmat Doni Irawan,SHI,MA. Selalu Kepala Kua Padang Utara yang telah memberikan izin dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Thaheransyah,S.Sos.I.,M.A. selaku dosen pembimbing Akademik dan pembimbing I skripsi yang telah bermura hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Erna Dewita, S.Sos.I.,M.A. selaku dosen pembimbing ke II skripsi yang telah bermurah hari dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
9. Bapak Taufik Zulfahmi,M.A. selaku penghulu di Kua Padang Utara yang telah memberikan bantuan serta mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Kakak dan adik penulis, Meli Saputri , Melza Andani dan Marvel linjasrul serta keluarga yang telah memberikan motivasi dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan
11. Teman-teman dan sahabat seperjuangan program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Semua Pihak yang telah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri

maupun bagi pihak lain, dan juga penulis menerima segala kritikan dan saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang

Akhir kata penulis sampaikan do'a Kepada Allah Subhanahu wata'ala, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah berikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda disinyalakanNya. Aamiin Ya Rabbal'Aalamiin.

Padang, 19 Agustus 2014

Penulis,

Mela Santia
NIM.20060001

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Batasan Masalah.....	12
E. Tujuan Masalah.....	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kematangan Psikologi.....	15
1. Pengertian kematangan psikologi	15
2. Aspek –aspek kesiapan psikologis.	16
B. Calon Pengantin.....	24
1. Pengertian calon pengantin.....	24
2. Kriteria Memilih Calon Pengantin dalam Pandangan Islam	25
C. Pernikahan	33
1. Pengertian Pernikahan	33
2. Tujuan pernikahan	34
D. Penelitian Relevan.....	36
E. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40

A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan waktu penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Utara.....	47
1. Gambaran Umum KUA Padang Utara	47
2. Visi Dan Misi KUA Padang Utara	48
3. Struktur Kepengurusan	48
B. Deskripsi Data Penelitian	49
C. Pembahasan	51
1. Tingkat Kematangan Psikologis calon pengantin.....	51
2. Implikasi Bimbingan Keluarga Islam.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Kematangan Psikologis Calon Pengantin	42
Tabel 2. Kategorisasi Skor untuk Setiap Pernyataan	43
Tabel 3. Hasil Uji Validitas	44
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 5. Struktur Kepengurusan	48
Tabel 6. Sarana dan Prasana	48
Tabel 7. Interval Penerimaan diri calon pengantin	49
Tabel 8. Interval pengelolaan emosi diri calon pengantin	49
Tabel 9. Interval Komunikasi yang efektif calon pengantin.....	50
Tabel 10. Interval secara keseluruhan dari aspek kematangan psikologis.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	39
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Subhanahu wata'ala adalah dzat yang menciptakan segala sesuatu dimuka bumi dengan keserasian dan keseimbangan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada pasangannya seperti adanya pagi dan siang, sore dan malam, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan yang menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan dari Allah yang begitu besar didalam muka bumi. Hal tersebut bertujuan agar manusia memikirkan serta memahami bahwa Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka (Putra dan Ahyadin 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ٢١

Artinya : Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tafsir Al muyassar Kojin Mashudi, (2019) menjelaskan tentang diantara bukti kekuasaan dan keagungan Allah adalah menciptakan pasangan-pasangan untukmu laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya dari jenismu sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang bersamanya setelah disatukan dalam suatu ikatan pernikahan. Dia menjadikan diantara kamu memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangan. Sehingga keduanya saling membantu untuk mewujudkan terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan dengan tujuan supaya mereka saling mengenal, saling menyayangi dan mengasihi diantara mereka baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut menimbulkan adanya rasa kasih sayang diantara mereka yang mendorong untuk menjalin suatu ikatan pernikahan (Wina dkk. 2023). Pernikahan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan bermula pada cinta dan kasih sayang diantara keduanya, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga melalui perjanjian atau akad (Humaidy 2023). Dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan Tuhan yang maha esa (Aini dan Afdal 2020).

Pernikahan diartikan sebagai hubungan atau peristiwa sakral dan suci oleh manusia, sehingga kebanyakan dari orang mengharapkan pernikahan terjadi satu kali dalam kehidupan yang diharapkan adalah menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pasangan (Nasoha dkk. 2024). Untuk mencapai pernikahan yang bahagia perlu dipersiapkan secara matang dan baik. Ketika seseorang memiliki persiapan yang matang cenderung akan lebih mudah menghadapi tantangan ataupun permasalahan dalam sebuah pernikahan. Namun sebelum memasuki dunia pernikahan, individu memerlukan suatu kesiapan agar dapat menuju suatu pernikahan yang bahagia. Oleh karena itu kesiapan menikah merupakan kemampuan dari masing-masing individu yang siap dalam melakukan hubungan yang lebih serius ke tahap pernikahan bersama calon pasangan dengan memperhatikan peran dan tugas dari masing-masing calon pasangan (Tim Kementrian Agama RI. 2017).

Calon pengantin merupakan pasangan yang secara hukum agama dan Negara belum memiliki ikatan pernikahan yang mana pasangan tersebut sama-sama

memiliki tujuan untuk menuju pernikahan yang sah sesuai syariat Islam dan hukum Negara (Dianti dan Patriana 2022). Bagi calon pengantin sangat penting untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum melangkah dalam jenjang pernikahan. Persiapan tidak hanya terfokus dalam pernikahan namun, persiapan juga dilakukan terhadap kesiapan diri dan hubungan dari calon pengantin.

Bagi calon pengantin sebelum pernikahan seharusnya mempersiapkan diri dengan baik dari segi fisik, mental, sosial, agama, dan finansial. Dari segi fisik, calon pengantin harus memperhatikan kematangan dari usia nikah. Apabila pernikahan tidak sesuai dengan kematangan usia, maka akan menimbulkan resiko yang akan dirasakan oleh pihak laki-laki maupun perempuan (Faizin 2022). Dari segi ilmu pengetahuan, calon pengantin harus membekali diri dengan pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga dengan tujuan membina keluarga yang saling menyayangi, dan mendukung diantara pasangan dan saling membantu agar terbentuk keluarga yang harmonis (Nurainun dan Yusuf 2022). Dan kesiapan dari finansial adalah kemampuan dari calon pasangan dalam memenuhi kebutuhan secara psikis dan fisik yang perlu pendanaan.

Kesiapan dari sikap religius adalah kesadaran beragama dan pemahaman tentang agama Islam. Aspek yang paling penting adalah penanaman nilai agama Islam (Oktonika 2020). Dari segi kesiapan sosial membuat individu dapat merasa tenang, mengembangkan rasa percaya diri serta diperhatikan. Dengan hal tersebut menjadikan individu merasa menjadi bagian dari keluarga, dicintai dan dihargai (Eprila, Kusumawaty, dan Yunike 2023). Sebagai calon pengantin mereka harus mempersiapkan bekal yang matang sebelum menikah, karena selain memperkecil angka perceraian hal tersebut juga dapat membentuk keluarga yang sakinah agar mereka siap menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga yang setiap saat dapat mengancam (Liana dan Panjalu 2020). Agama dan psikologi dalam konteks ini

memiliki peran yang penting terhadap pembentukan keluarga yang sakinah (Putri, Oktarisya, dan Atiqah 2023).

Calon pasangan harus siap secara fisik, mental, dan finansial sebelum menikah. Persetujuan dan kesiapan adalah komponen penting dari pernikahan. Selain itu, kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh hal-hal seperti kepercayaan, kemandirian, kesetaraan, keintiman, cara yang baik untuk mengelola konflik, dan komunikasi yang terbuka. Pasangan yang menikah tanpa mempertimbangkan hal-hal ini berisiko mengalami depresi, terutama perempuan yang menghadapi perubahan psikologis yang disebabkan oleh pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi orang-orang untuk mempertimbangkan dengan cermat rencana pernikahan mereka sebelum memutuskan untuk menghindari konsekuensi buruk (Hakim dan Masfufah 2023).

Kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari segi finansial saja, namun kesiapan menikah juga dilihat dari berbagai aspek seperti agama, fisik serta mental dari masing-masing individu yang akan melakukan pernikahan. Karena hal tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga (Asih dkk. 2023). Faktanya, pernikahan bukan merupakan proses uji coba yang ketika gagal bisa diulang kembali. Sehingga sebelum menikah seseorang segala halnya dengan persiapan yang matang (Azwar 2023). Mengingat ketidaksiapan seseorang dalam pernikahan, ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi serta peran sebagai anggota keluarga merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi pasangan, karena akan berpotensi memicu perceraian setelah pernikahan (Kurniawati dan Ardiansyah 2021).

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah tanpa alasan yang kuat dan matang dapat menimbulkan akibat negatif, antara lain: 1. Berdampak kepada pikiran orang yang melakukannya. Mereka yang menikah diusia muda kematangan mentalnya dapat mengakibatkan depresi, putus hubungan dan bahkan trauma

psikologis. 2. Dampak biologis, perkawinan tidak lepas dari aktivitas seksual, beresiko tinggi mengganggu kesehatan biologis termasuk kesehatan reproduksi yang belum dipersiapkan, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada anak yang dikandung, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual. Dampak ekonomi, kemiskinan pernikahan muda berkali-kali lipat meningkat, karena pada usia tersebut yang bekerja belum mempunyai penghasilan yang tetap, ada pula yang tidak mempunyai pekerjaan, rata-rata mencari cara untuk itu walaupun aneh. 4. Dampak sosial dari pendidikan seperti putus sekolah, pembatasan hak untuk menyampaikan informasi pada tahap perkembangan muda, berkurangnya interaksi sosial dan terciptanya budaya patriarki di kalangan perempuan (Mayangsari, Prabowo, dan Hijrianti 2021).

Dengan mempersiapkan diri sebelum pernikahan, dampak dari negatif tersebut bisa kita hindari dengan memilih pasangan yang tepat serta memiliki tujuan yaitu mencapai ridho Allah *Subhanahu wata'ala* . karena pasangan yang tepat mampu menyamakan visi dan misi dalam pernikahan dan akan saling mendukung satu sama lain (Oktarina, Jannati, dan Nuraida 2023). Begitu Pentingnya kesiapan seseorang sebelum menikah, baik kesiapan dari segi fisik, ilmu, mental, finansial, dan juga kesiapan psikologi yang merupakan modal utama bagi seseorang sebelum melanjutkan hubungan yang lebih serius. Dimana seseorang harus mengetahui kepribadian dan karakter dari masing-masing pasangan (Nahda dkk. 2024).

Menurut Menurut Dwi Nugroho (2023) Dalam buku psikologi keluarga menyebutkan persiapan pernikahan dari segi psikologis dalam pernikahan akan terjadi banyak dinamika antara calon pengantin serta anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, untuk menikah faktor psikologis merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipersiapkan agar minimal sudah lebih matang dan siap menghadapi dinamika dalam keluarga. Ketidaksiapan dan ketidakmatangan calon pengantin dapat mempengaruhi sikap mereka dalam menghadapi konflik dan dinamika yang

ada. Secara singkat, persiapan psikologis sangat berkaitan dengan proses pendewasaan diri untuk mau menerima dan menghadapi segala permasalahan yang ada. Adapun bentuk kematangan psikologis yang harus dipersiapkan dari calon pengantin adalah 1.Mengenal kelebihan dan kekurangan diri,2. Mengkomunikasikan terkait kekurangan dan kelebihan dari pasangan,3. Mengelolah emosi,4.Berkomunikasi yang efektif, 5.Berlajar untuk saling menghargai dan menerima kekurangan serta kelebihan pasangan kita. Ketika seseorang atau individu mampu menjalani atau menerapkan bentuk-bentuk dari kematangan psikologis ketika hendak menjalani pernikahan, maka hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keutuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka nantiya.

Dalam sebuah pernikahan ketika individu atau seseorang ingin memiliki hubungan yang langgeng bersama pasangannya kunci utama atau pondasi utama yang dibangun adalah mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan dalam kehidupan rumah tangga nantinya, karena pondasi utama yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah prinsip bahwa pasangan kita atau kita sendiri bukan pasangan yang sempurna, namun kita adalah pasangan yang sama-sama memiliki kelebihan dan juga kekurangan (Adila dkk. 2024). Sebagaimana terdapat didalam hadist Nabi Shallallahu alaihi wasallam:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ
كَسْرَتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari, no. 3331 dan Muslim, no. 1468)

Pada hakikatnya banyak kita lihat pada sekarang ini, ketika pasangan yang hendak ingin menikah belum memiliki kesiapan psikologis yang matang. Hal

tersebut akan berdampak kepada pernikahan yang akan mereka jalani nantinya. Dalam sebuah pernikahan tentunya akan menyatukan dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan begitupun keluarga yang berbeda. Untuk itu ketika seseorang hendak ingin menikah harus saling memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan dari masing-masing pasangan.

Ketika dari masing-masing pasangan mampu memahami serta menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan dari pasangan, maka hal tersebut berdampak terhadap keutuhan dalam pernikahan yang akan mereka jalani nantinya. Namun, apabila dari masing-masing pasangan tidak saling memahami dan menerima kekurangan akibatnya individu akan merasa kurang nyaman dengan kondisi ataupun keadaan dirinya dan pasangan, seperti contoh individu merasa dirinya jelek, tidak ganteng ataupun cantik, merasa tidak nyaman dengan kondisi dirinya takut pasangannya tidak mau menerima dirinya dengan segala kekurangan ataupun individu merasa tidak percaya diri sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga membuat individu merasa tidak mampu untuk menerima keadaan dirinya serta menjadikan mental individu tidak stabil.

Selain itu, seseorang yang belum memiliki kesiapan psikologis yang matang, ketika mereka akan melakukan pernikahan mereka belum mampu mengendalikan emosional mereka dengan baik kepada pasangan mereka. Akibatnya dari individu yang belum mampu mengendalikan emosional dengan baik akan mengakibatkan terjadi pertengkaran ataupun percekocokan, sulit menyelesaikan masalah, keharmonisan keluarga berkurang, putus asa dalam rumah tangga, bahkan akan merujuk kepada kekerasan dalam rumah tangga mereka nantinya setelah pernikahan (Bhakti, Taqiyuddin, dan Saputra 2020). Serta banyak dari calon pasangan yang belum memiliki kesiapan psikologis yang baik, mereka belum mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan, baik dalam masalah hubungan, keuangan, permasalahan konflik yang terjadi dimana setiap pasangan

belum mampu untuk menerapkan komunikasi yang efektif bersama pasangan mereka, dan akibat dari mereka tidak memiliki kesiapan yang baik akan terjadinya konflik diantara pasangan, mereka merasa tidak aman secara emosional, merasa frustrasi, merasa sendiri dalam hubungan serta merasa tidak ada dukungan dari pasangan (Iskandar, Emilia Mustary, dan Angraeni 2023).

Masalah Kematangan emosi dan finansial dalam kesiapan menikah dapat terjadi karena kurangnya komunikasi yang terbuka, ketidaksesuaian ekspektasi dan tekanan finansial yang berdampak terhadap kesehatan emosional. Kematangan emosi sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik dalam finansial, untuk itu penting bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keterbukaan dalam merencanakan masa depan bersama serta saling pengertian satu sama lain (Endeh dkk. 2023). Individu yang kurang memiliki kematangan emosi yang stabil akan berdampak pada kehidupan rumah tangga dan lingkungan sekitarnya di masa depan. Kematangan emosi memegang peranan penting dalam mempersiapkan pernikahan yang harmonis, bahkan ketika seseorang memilih untuk menikah. Kematangan psikologis melibatkan penerimaan dan praktik perilaku tertentu, dipengaruhi oleh tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi seseorang. Hal ini mengacu pada keadaan emosi seseorang yang matang, khususnya dalam konteks persiapan pernikahan, memastikan bahwa kedua mempelai siap secara emosional dan fisik. Tanpa persiapan psikologis yang menyeluruh, calon pasangan akan kesulitan mengarungi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya di masa depan (Hurriyati & Tama, 2024). Selain itu, kesiapan mental sangat penting bagi individu-individu ini sebelum pernikahan, karena kesehatan mental berperan penting dalam membangun keluarga bahagia.

Salah satu dampak psikologis dari pasangan yang tidak memiliki kesiapan psikologis yang baik yaitu akan terjadinya pernikahan dini. Adapun Dampak secara psikologis dari pernikahan dini yaitu individu akan mengalami kecemasan, stres,

gangguan mental, dan mungkin perceraian. Pasangan muda biasanya tidak siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Individu tidak mempertimbangkan risiko pernikahan dini. Setelah memiliki anak individu akan merasa khawatir ketika menjadi peran sebagai seorang ibu. Individu merasa apakah peran mereka sebagai orang tua akan berjalan dengan baik atau tidak. Kadang-kadang pasangan muda tidak siap jika kesempatan bermain dengan teman hilang dan digantikan oleh sibuk mengurus rumah dan mendidik anak. Sehingga harus menghabiskan banyak waktu dan menjadi bosan dengan situasi. Situasi seperti ini dapat menyebabkan konflik suami istri dan akhirnya perceraian (Pangestika, Nisa, dan Hami 2024).

Pada saat individu memasuki kehidupan pernikahan dengan kematangan emosi yang tidak stabil mungkin kesulitan mengatasi tantangan yang muncul di kemudian hari. Kesulitan ini dapat menyebabkan pasangan memilih untuk berpisah daripada berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Sebaliknya, seseorang dengan kematangan emosi yang stabil melakukan pendekatan terhadap pernikahan secara berbeda; mereka mampu mengevaluasi situasi secara logis sebelum mengambil tindakan, tetap tenang dibandingkan emosional, dan mudah berkomunikasi dan terlibat dalam diskusi dengan pasangannya ketika menyelesaikan masalah (Hanun dan Rahmasari 2022). Menurut Farha (2023) Mereka yang telah mencapai kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu menangani perubahan yang terjadi di antara mereka dan lebih siap menghadapi perubahan dalam rumah tangga. Kematangan emosi erat terkait dengan kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena orang yang ingin menikah pasti ingin memiliki kematangan emosi agar rumah tangga mereka bahagia dan bertahan lama. Kondisi atau reaksi perasaan terhadap suatu masalah disebut kematangan emosi, yang menentukan tingkah laku atau keputusan (Meliyani & Taufik, 2022).

Kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Oleh karena itu, usia yang diperlukan untuk melanjutkan perkawinan sangat penting karena cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh usia, serta kedewasaan fisik, biologis, sosial, emosi, tanggung jawab, dan keyakinan agama (Harlina 2020). Seseorang dianggap cukup matang secara mental dan psikologis untuk menikah pada usia akhir remaja, yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia ini, seseorang sudah dianggap cukup matang secara emosi, kognisi, dan sosial untuk menikah (Tsani 2021).

Menurut teori psikologi Islam, orang dewasa dibagi menjadi tiga tahap: dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Dewasa awal berumur 21 hingga 40 tahun, dan dewasa tengah berumur 40 hingga 60 tahun, dan dewasa akhir berumur 60 tahun. Selain itu, undang-undang kita menunjukkan bahwa usia 18 tahun tidak lagi termasuk dalam kategori anak-anak. Usia adalah salah satu syarat untuk menikah, tetapi usia itu bukan syarat mutlak untuk menikah, karena usia adalah sifat alam yang dialami setiap orang (Nijo, Khasanah, dan Faisal 2022).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia untuk melakukan perkawinan sebelumnya. Ketika pria dan wanita mencapai usia 19 tahun, perkawinan boleh dilakukan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut mencapai batas usia di mana seseorang dapat menikah. Perbaikan norma ini dicapai dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun, yang sama dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria. Usia yang dimaksudkan dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menikah dengan tujuan

memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas serta menghindari perceraian (Indrawati dan Santoso 2020).

Pada dasarnya dalam pernikahan umur seseorang juga tidak bisa dijadikan patokan apakah seseorang itu siap menikah atau tidak. Karena masih banyak ditemui ketika seseorang yang umurnya ideal tetapi tidak memiliki kesiapan untuk menikah. Pernikahan bukan hanya dipersiapkan sebatas siap tetapi begitu banyak persiapan yang harus dipersiapkan calon pengantin yang hendak untuk menikah seperti kesiapan psikologis, finansial, fisik, ilmu, mental dan masih banyak persiapan yang lainnya. Persiapan yang baik akan mempengaruhi terhadap keutuhan dalam sebuah pernikahan dan begitupun sebaliknya apabila tidak memiliki kesiapan yang baik hal tersebut juga berdampak kepada permasalahan yang akan terjadi dalam pernikahan seperti putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan, perceraian pada usia muda, trauma dan hal yang lain (Ahsani dan Khasanah 2022).

Berdasarkan uraian diatas Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah benar calon pengantin belum memiliki kematangan psikologis secara matang sebelum melakukan pernikahan. Maka penelitian ini berjudul “Kematangan psikologi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dan implikasi dengan bimbingan keluarga islam di KUA Padang Utara “

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tindakan dan salah satu usaha yang digunakan untuk menemukan, mencatat, serta mencari informasi terkait dengan data dan fakta yang ditemukan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kematangan psikologi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dan implikasi dengan bimbingan keluarga Islam di Kua Padang Utara.

C. Rumusan Masalah

Mengingat luas permasalahan , serta menghindari terlalu jauh penafsiran yang diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah

diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah adalah Kematangan psikologi calon pengantin sebelum pernikahan di KUA Padang Utara?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kematangan psikologis calon pengantin dari aspek penerimaan diri?
2. Bagaimana kematangan psikologis calon pengantin dari aspek pengelolaan emosi?
3. Bagaimana Kematangan Psikologis calon Pengantin dari aspek komunikasi ?

E. Tujuan Masalah

Dengan mempertimbangkan batasan masalah di atas, tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kesiapan psikologi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan di KUA Padang Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian mengenai kesiapan pemahaman agama calon pengantin sebelum dilakukan sidang pranikah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi tentang persiapan pernikahan untuk mahasiswa sebelum menikah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesiapan calon pengantin sebelum

c. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pentingnya kesiapan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan

d. Bagi konselor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan pedoman dalam memberikan konseling pranikah terkait permasalahan kesiapan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

e. Bagi program studi bimbingan konseling Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu program konseling Islam, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa sebagai calon konselor untuk memahami bagaimana pentingnya kesiapan calon pengantin sebelum pernikahan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang harus diperjelas penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Kematangan psikologis didefinisikan sebagai suatu kemauan atau keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Dalam hal ini, kematangan psikologis adalah emosi yang matang pada seseorang dalam persiapan untuk melakukan sesuatu, seperti mempersiapkan mental calon pasangan untuk pernikahan agar mereka siap secara emosional dan fisik. Oleh karena itu, sebelum menikah, penting bagi pasangan suami istri untuk merencanakan kesehatan mental mereka. Ini karena kesehatan mental adalah bagian penting dari membangun keluarga yang bahagia. Pasangan yang tidak mempersiapkan diri secara psikologis akan menghadapi tantangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah (Itriyah dan Choirunnisa 2023).

2. Calon pengantin merupakan pasangan yang secara hukum agama dan Negara belum memiliki ikatan pernikahan yang mana pasangan tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menuju pernikahan yang sah sesuai syariat Islam dan hukum Negara (Dianti dan Patriana 2022)
3. Pernikahan adalah sunnatullah yang digariskan ketentuan, Selain itu, menikah dapat membuat kehidupan seseorang lebih tenang, tenang, bahagia, dan terarah. Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh agama, dan kemudian diperkuat oleh hukum negara dan adat istiadat masyarakat (Carsono 2021).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, sistematika dirumuskan sebagai berikut :

BAB I : Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas landasan teori untuk kajian pustaka, yang mencakup: pertama, pengertian kematangan psikologis, aspek-aspek kematangan psikologis, Kedua, pengertian calon pengantin, kriteria memilih calon pengantin. Ketiga, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan.

BAB III : Metode penelitian , meliputi tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kematangan Psikologis

1. Pengertian kematangan psikologi

Kematangan psikologis merupakan suatu titik kematangan psikis untuk menerima dan mempraktekan tingkah laku tertentu. Kematangan psikologis sebagai suatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada Tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. kematangan psikologis merupakan emosi yang matang pada seseorang dalam persiapan menghadapi sesuatu, dalam konteks ini adalah persiapan mental untuk calon pengantin menuju pernikahan agar mereka siap lahir maupun batin. Oleh sebab itu penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kondisi psikologis sebelum memutuskan untuk menikah, karena faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah. Tanpa persiapan psikologis yang matang calon pengantin akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka (Hurriyati dan Tama 2024).

Kematangan psikologis adalah sikap emosional seorang sudah mencapai taraf kematangan, baik itu perkembangan emosi juga perkembangan rasional, setiap kali timbul dilema atau masalah dapat diselesaikan secara objektif, itu artinya perilaku yg stabil serta dewasa bagi masing-masing pasangan membentuk perilaku saling menghormati, menghormati, mengasihi, saling mendapatkan, dan saling percaya, maka dengan praktis mereka dapat menyelesaikan berbagai perseteruan famili, baik dari yang terkecil sampai yang paling rumit, dan famili pun akan serasi (Mutiara, Prasetya, dan Affandy 2023).

Kematangan psikologis merupakan hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung bertahap hingga memunculkan

kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Kematangan psikologis adalah hasil proses pertumbuhan dan perkembangan yang terlaksana dengan baik sehingga mencapai tingkat kepribadian yang lebih tinggi dalam bertingkah laku secara wajar (Zainuddin 2011).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kematangan psikologi adalah suatu kondisi seseorang yang siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga dengan didasari pertimbangan yang matang bukan dengan mengedepankan ego dalam diri. Kematangan psikologis dan emosi disini bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam konteks ini adalah persiapan mental untuk calon pasangan yang akan menuju pernikahan agar mereka siap lahir maupun batin. Oleh sebab itu penting bagi masing-masing pasangan untuk mempersiapkan kondisi psikologis sebelum memutuskan untuk menikah, karena faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah. Tanpa persiapan psikologis yang matang calon pasangan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka nantinya

2. Aspek –aspek kesiapan psikologis.

Menurut Dwi Nugroho (2023) Dalam buku psikologi keluarga menyebutkan persiapan pernikahan dari segi psikologis dalam pernikahan akan terjadi banyak dinamika antara calon pengantin serta anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, untuk menikah faktor psikologis merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipersiapkan agar minimal sudah lebih matang dan siap menghadapi dinamika dalam kehidupan. Ketidaksiapan dan ketidakmatangan calon pengantin dapat mempengaruhi sikap mereka dalam menghadapi konflik dan dinamika yang ada. Secara singkat, persiapan psikologis sangat berkaitan

dengan proses pendewasaan diri untuk mau menerima dan menghadapi segala permasalahan yang ada. Beberapa hal dibawah ini dapat dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri calon pengantin secara psikologis :

1. Mengenal kelebihan dan kekurangan diri agar nantinya bisa membantu mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki untuk membantu menutup kelemahan pasangannya.

Penyebab utama perceraian sebenarnya adalah bersumber dari rendahnya moralitas, sikap penerimaan, dan penghargaan seseorang terhadap pasangannya, sehingga munculnya gangguan eksternal sekecil apapun dapat memicu timbulnya perselisihan dan konflik. Maka inilah perlunya persiapan mental dan spiritual sejak dini bagi calon pengantin (Kurniasih 2023).

2. Mengkomunikasikan terkait kekurangan kita dan menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita.

Keharmonisan pernikahan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik diantara masing-masing pasangan. Dalam menciptakan hubungan interpersonal perlu adanya komunikasi yang baik antar pasangan tersebut. Komunikasi yang sering digunakan pasangan dalam berinteraksi adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang baik adalah komunikasi yang efektif, yang mempunyai ciri saling terbuka, empati, saling mendukung, sikap positif dan kesetaraan (Marheni 2019).

3. Mendiskusikan dengan pasangan terkait rencana serta visi misi keluarga yang ingin dicapai bersama.

Pada saat proses pendekatan atau pengenalan dengan pasangan, individu banyak melakukan diskusi dengan pasangannya mengenai visi dan misi terkait pernikahan bagi mereka, dan hal tersebut lah yang menjadi faktor pengaruh pengambilan keputusan individu untuk menikah. Serta memiliki

impian agar pasangannya kelak merupakan seseorang yang terbuka dan juga dapat secara mudah membaur dengannya (Nisai 2023).

4. Berkomunikasi asertif dengan pasangan.

Apabila terdapat permasalahan, masing-masing perlu untuk menjunjung kejujuran tentang apa yang dirasakan, namun berani menanggung resiko dari apa yang telah diungkapkannya. Dalam konteks ini adalah keterampilan dari masing-masing calon pasangan dalam mendengarkan saat berkomunikasi. Serta Pentingnya keterbukaan dalam komunikasi dengan pasangan. Hal ini berarti pasangan calon perlu jujur tentang latar belakang mereka, harapan, dan nilai-nilai mereka. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memahami satu sama lain secara mendalam (Pasaribu, Nasution, dan Harahap 2024).

5. Belajar untuk saling menghargai, toleransi dan menerima kelebihan serta kekurangan dari pasangan kita.

Dalam sebuah pernikahan akan hadir rasa cinta kasih sayang ditandai dengan adanya saling keterkaitan, saling menghormati, menghargai, kepedulian dan kepercayaan. Kasih sayang biasanya tumbuh berkembang dari perasaan saling pengertian dan rasa saling menghargai satu sama lain (Prameswara & Sakti, 2016). Serta dalam pernikahan juga kita dituntut untuk belajar memahami pasangan kita, belajar untuk saling mengerti antara masing-masing pasangan, saling menghargai, saling menerima, saling mempercayai, dan menjalankan kewajibannya masing-masing (Lisaniyah, Shodiqoh, dan Sucipto 2021).

Menurut Wardah Nuronyah (2023) dalam buku psikologis keluarga menyebutkan persiapan pernikahan dari aspek Psikologis diantaranya adalah :

1. Kepribadian

Aspek kepribadian ini amat penting agar masing -masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri, kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan. Kepribadian pasangan yang matang dapat saling menyesuaikan kebutuhan afeksional atau warahmah yang amat penting bagi keharmonisan keluarga, sehingga diharapkan kelak dapat saling mengisi dan melengkapi.

2. Pendidikan

Taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan, lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita, hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, agar pria sebagai suami lebih berwibawa di mata isterinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Oleh karenanya pasangan yang menempuh kehidupan berumah tangga itu keduanya harus mempunyai wawasan intelektual yang luas, sebab berumah tangga itu tidak sedikit tantangan dan rintangan yang akan dijumpai setiap derap langkah kehidupan yang dia lalui, makanya dia harus berilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan itu dia dapat mengatasi serta memberikan solusi dan meningkatkan kesabaran dalam mengatasi problema tersebut.

3. Agama

Latar belakang agama juga perlu dipertimbangkan, disamping pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, pengetahuan penghayatan dan pengamalan agama ini penting dalam keluarga kelak, sebab pada hakekatnya perkawinan itu sendiri adalah merupakan

perwujudan dari kehidupan beragama bagi masyarakat yang religius. Faktor persamaan agama ini penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak yang merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti agama dari salah satu orang tuanya.

4. Latar Belakang Keluarga

Hal ini perlu diperhatikan apakah salah satu pasangan berasal dari keluarga baik-baik atau tidak. Sebab latar belakang keluarga ini berpengaruh pada kepribadian anak yang dibesarkannya, dalam mencari pasangan usahakan pasangan yang berasal dari keluarga baik-baik, taraf sosial ekonomi yang setaraf. Karena dalam fikih, istilah kafa'ah dalam perkawinan itu sangat penting.

5. Pergaulan Sosial

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sebagai dampak modernisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan, antara lain dalam pergaulan sosial muda mudi. Sebagai persiapan menuju perkawinan sudah tentu masing-masing calon pasangan saling kenal mengenal terlebih dahulu, dalam pergaulan pernikahan ini hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etik dan kaidah-kaidah agama. Dalam pergaulan, bergaul (Pacaran) dan juga berbusana hendaknya tetap menjaga sopan santun dan menutup aurat agar tidak menimbulkan rangsangan (sexual). Kesucian pra-nikah hendaknya tetap terpelihara dan jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum nikah.

Menurut Thoyib, Sholihah, dan Rinnanik (2024) mengemukakan Persiapan emosional sebelum menikah sangat penting untuk memastikan kestabilan emosional setelah pernikahan. Komunikasi yang baik antara pasangan

adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan dan keintiman. Selain itu, mengelola stres dan kecemasan juga perlu dipersiapkan sejak awal. Perubahan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan juga dapat menjadi sumber stres, oleh karena itu, pasangan perlu menghadapinya dengan bijak.

Persiapan emosional yang matang akan membantu pasangan dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ada dalam kehidupan pernikahan. Persiapan mental dan emosional memainkan peran kunci dalam membentuk dasar yang kokoh untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Saat calon pengantin memasuki babak baru ini, pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab, tuntutan, dan komitmen yang akan dihadapi menjadi landasan utama untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan (Mufauwiq 2023).

Persiapan mental melibatkan kematangan pikiran dan pemahaman yang realistis terhadap pernikahan. Calon pengantin perlu menyadari bahwa kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, dan tantangan dapat muncul. Oleh karena itu, memiliki sikap kesiapan untuk menghadapi berbagai situasi menjadi hal yang sangat penting (Mauludi 2023). Selanjutnya, aspek emosional juga memegang peranan besar. Menjaga keseimbangan emosi, mengelola stres, dan mampu berkomunikasi secara efektif menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Pemahaman terhadap diri sendiri dan pasangan, serta kemampuan untuk memberikan dukungan emosional, membentuk fondasi yang stabil untuk memperkuat ikatan pernikahan

Dengan memahami dan mempersiapkan persiapan mental dan emosional, calon pengantin dapat meresapi setiap momen dalam pernikahan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membantu pasangan mengatasi setiap rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Persiapan mental sebelum menikah sangat penting untuk

membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa aspek penting dalam persiapan mental sebelum menikah meliputi:

1. Mengenali dan Menerima Diri Sendiri

Memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa diri sendiri, keinginan, nilai-nilai, dan harapan dalam hidup akan membantu diri mengenal diri sendiri dengan baik dan memungkinkan diri untuk berkomunikasi secara jujur dengan pasangan tentang kebutuhan dan harapan)

2. Memahami Komitmen dalam pernikahan

Pernikahan adalah janji untuk saling mendukung dan bertahan dalam suka dan duka. Memahami arti komitmen ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Keharmonisan sebuah rumah tangga rumah tangga sering berkaitan dengan komitmen dan kesetiaan pasangan. Pasangan yang saling mendukung, menjaga hubungan, saling memahami emosi pasangan dan berempati kepada pasangan cenderung memiliki hubungan yang sehat dan harmonis. Pasangan juga perlu merasa dicintai, dihargai dan puas baik secara emosional dan fisik dalam hubungan mereka (Kuntiyasari dan Qoni'ah Nur Wijayanti 2024).

3. Mengelola Kontrol Emosi

Mengontrol emosi diri agar lebih stabil sebelum menikah akan membantu diri dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Adapun aspek-aspek kontrol emosi menurut (Walgito, 2004) antara lain:

a. Dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain

Dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain sesuai dengan objektifnya. Bahwa orang yang telah matang emosinya dapat menerima dengan baik keadaan dirinya dan keadaan orang lain apa adanya

b. Tidak bersifat impulsif

Pada umumnya tidak bersifat impulsif adalah dapat mengatur pikirannya dalam memberikan tanggapan terhadap stimulus yang didapatkan. Ia akan merespon stimulus tersebut dengan cara berfikir positif dan mengatur pikirannya untuk memberikan respon yang baik. Orang yang bersifat impulsif adalah orang yang bertindak sebelum dipikirkan dengan baik. Ini adalah satu indikasi bahwa kontrol emosinya belum stabil.

c. Dapat mengontrol emosi

Dapat mengontrol emosinya dengan baik dan dapat mengontrol ekspresi emosinya walaupun dalam keadaan marah dan kemarahan itu tidak ditampakkan.

d. Berpikir objektif

Dapat berpikir objektif sehingga akan memunculkan sifat sabar, penuh pengertian dan mempunyai toleransi yang baik.

4. Komunikasi yang baik

Komunikasi yang baik sangat penting dalam persiapan pasangan yang akan menikah. Pasangan harus belajar untuk saling mendengarkan dengan baik dan saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Komunikasi yang efektif akan membantu pasangan untuk memahami harapan, kebutuhan, dan keinginan satu sama lain. Mereka harus bersedia untuk mengungkapkan perasaan secara jelas dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Menyusun jadwal komunikasi reguler dan mengatur waktu khusus untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang baik. Dengan membangun fondasi komunikasi yang kuat sejak awal, pasangan akan dapat menghadapi perubahan dan tantangan dalam pernikahan dengan lebih baik.

5. Mengelola stres dan kecemasan

Mengelola stres dan kecemasan adalah langkah penting dalam persiapan yang perlu dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Menjalani proses perencanaan dan persiapan pernikahan dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pasangan perlu meluangkan waktu untuk relaksasi dengan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga. Mereka juga dapat mengelola stres dengan berbicara dengan orang-orang terdekat atau mengikuti kelas atau seminar mengenai stres dan kecemasan.

B. Calon Pengantin

1. Pengertian calon pengantin

Menurut Ziaulhaq (2022) Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Calon pengantin adalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum menikah calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya (Mutoharoh, Sumarni, dan Astuti 2024).

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 2020 calon adalah seorang pria dan wanita yang akan melakukan ikatan lahir batin sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Calon pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama maupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan. Dan juga proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan. Calon pengantin merupakan pasangan yang terdiri dari perempuan usia 20-25 tahun dan bagi laki- laki usia 25-30 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin (Zulaizeh dkk. 2023).

Calon pengantin merupakan pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama, negara dan pasangan tersebut berproses menuju perkawinan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk perkawinan baik itu dari fisik, mental dan kesehatan. Pengertian lain dari calon pengantin adalah pasangan yang sama-sama masih sendiri yang sebelumnya masih tidak mempunyai ikatan apapun atau belum pernah sama sekali melakukan perkawinan (Dianti dan Patriana 2022).

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa calon pengantin merupakan pasangan dari laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan di KUA tempat masing-masing tinggal yang sebelumnya belum memiliki ikatan pernikahan menuju pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam pernikahan baik secara fisik, psikis, mental, kesehatan, maupun finansial. Atau orang yang hendak menikah dan belum memiliki status yang sah baik pria dan wanita, keduanya masih mengurus surat-surat yang diperlukan ke kantor KUA untuk menuju pernikahan.

2. Kriteria Memilih Calon Pengantin dalam Pandangan Islam

Menurut fakistania (2021) Terdapat 6 kriteria yang anjuran memilih calon pasangan yang dikemukakan Syaikh Muhammad At-Tihami dalam kitab Qurrat Al-`Uyun, bagi laki-laki dan wanita dianjurkan keduanya memilih calon pasangan yang Sekufu (sepadan) yaitu:

1. Kafa'ah

Kafa'ah dalam pernikahan adalah kesamaan kesepadanan antara calon suami dan calon istri atau antara keluarga dari calon istri dengan keluarga calon suami. Yang dimaksud dengan Kafa'ah atau sepadan menurut para ulama adalah dalam segi agama, nasab, sempurnanya postur tubuh, kekayaan, dan pekerjaan yang mulia. Kafa'ah sangat diperlukan agar tujuan

pernikahan dapat tercapai (Nurchaya 2022). Keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Pernikahan yang tidak kufu', akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga.

Sebagaimana dalam hadist AL-bukhari dan muslim dalam kitab shahihnya membuat Bab *Al Akfaa fid Diin* (Sekufu dalam agama) kemudian di dalamnya terdapat hadits,

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim)

Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Haritsah *radhiyallahu 'anhu*, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy *radhiyallahu 'anha*. Zainab adalah wanita terpendang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Walhasil, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, apalagi kita?

Bagi laki-laki dianjurkan dalam memilih pasangan sebagai berikut:

2. Wanita yang produktif (wanita yang dapat melahirkan keturunan dari rahimnya)

Hal ini diperkuat dengan hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrat Al-Uyun* :“Anas Bin Malik *Radhiyallahu` anhu* berkata: Rasulullah *Shallallahu*

alaihi wasallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. [Hadits Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban]

Hadits di atas berisi anjuran untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Subur dimaksudkan agar dapat melahirkan anak yang banyak. Sedangkan penyayang merupakan sifat mulia yang melekat pada diri wanita shalihah. Hadits tersebut juga menunjukkan keutamaan memiliki anak shaleh yang banyak. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab merasa bangga jika memiliki banyak anak. Dalam Islam, kebiasaan tersebut didukung dengan anjuran memiliki anak yang banyak dan shaleh sebagaimana dalam hadits lain yang berbunyi, "Jika seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara", diantaranya adalah anak shaleh.

3. Wanita yang masih perawan (wanita yang belum pernah bersetubuh)

Dalam pandangan Islam keperawanan merupakan masalah yang sakral, keperawanan merupakan tolak ukur baik buruknya perempuan tersebut, baik dari segi agama, akhlak, kepribadian, dan lain sebagainya. Sabda Nabi yang dikutip oleh Syaikh Tihami dalam kitabnya *Qurrat Al-Uyun* yang berkaitan dengan memilih perempuan lebih baik yang masih gadis yaitu: Ibnu Majah meriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, bahwa beliau bersabda

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

“Nikahlah dengan gadis perawan; sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.”

Keperawanan juga sering dijadikan pembahasan untuk membedakan antara janda dan gadis. Menikahi seorang janda bukanlah berarti dilarang oleh agama. Menikah dengan seorang gadis itu lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati, berperilaku lebih menyenangkan lebih indah, lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suami untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.

4. Wanita yang sholehah

Memilih Wanita Yang Sholehah Wanita sholehah adalah wanita yang dalam kehidupan sehari-harinya berakhlak karimah dan taat menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan-Nya. Dalam rumah tangga perempuan yang salehah memiliki gerak dan tingkah laku yang menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan, kebanggaan, dan ketentraman bagi suaminya, Ia patuh dan taat pada suaminya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

5. Wanita yang cantik

Salah satu hal penting yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga adalah memilih pasangan dari segi fisiknya, seperti pernyataan Syaikh Tihami dalam *Qurrat Al-Uyun*: "Salah satu hal yang perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari seorang gadis yang cantik jelita, karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan." Dari pernyataan diatas, Syaikh

Tihami menganjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik jelita, agar suasana keharmonisan lebih tercipta dalam keluarga. Memang tidak dapat dipungkiri jika manusia mencintai keindahan.

Menurut Mahmudah (2016) Kriteria memilih pasangan hidup dapat dilihat dari empat hal diantaranya:

1. Harta

Harta menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan. Baik dari sisi wanita yang akan mencari suami maupun laki-laki yang mencari istri. Karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita yang mempunyai kekayaan namun tidak mempunyai keluhuran akhlak, dapat membawa dirinya ke dalam sikap sombong dan rasa ingin berkuasa maka hal tersebut dapat mengeruhkan suasana kehidupan suami istri serta mengancam keutuhan rumah tangga.

2. Kecantikan (cantik lahir dan batin)

Dalam memilih pasangan dapat dilihat dari segi kecantikannya. Cantik disini bukan hanya sekedar cantik dari fisiknya (lahiriah) saja akan tetapi dilihat dari segi akhlak atau perilaku (bathiniah) baik terhadap dirinya sendiri, orang tuanya dan orang disekitarnya. Kecantikan seorang wanita jika tidak dilindungi dengan pengetahuan agama dan keturunan yang baik, akan sangat membahayakan kehormatan dirinya. Dia akan mudah terbujuk oleh orang pergaulan negatif yang dapat membawanya ke lembah penghancuran diri, seperti terjerumus pada pelacuran. Hal tersebut akan menjadi aib dan menodai dirinya serta keluarganya.

3. Keturunan

Keturunan menjadi salah satu hal yang penting dalam memilih pasangan, karena orang yang berasal dari keluarga yang baik dapat

menghasilkan anak yang baik. Namun tidak semua yang berasal dari keturunan baik menurun pada anaknya. Jadi tetap saja baik atau tidaknya seseorang kembali pada dirinya masing-masing. Keturunan yang baik sering diibaratkan dengan keluarga terhormat, keluarga terhormat bukan yang dipandang dari popularitas, harta, dan status sosial yang disandang oleh keluarga tersebut. Namun maksudnya adalah kemuliaan, kesucian, dan beragama.

4. Agama

Agama diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dalam berumah tangga. Komitmen ini menjadi pondasi dalam mengarungi bahtera rumah tangga jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Seperti yang telah di tertulis dalam QS. Ar-Rum ayat 30:21 agama merupakan komitmen dua calon pasangan suami istri untuk selalu menciptakan ketentraman “sakinah”, serta menghidupkan rasa kasih dan sayang “mawaddah wa rahmah” Hendaknya calon istri memiliki dasar pendidikan agama dan berakhlak baik

Pada dasarnya wanita yang mengerti agama akan mengetahui tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* : “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu ” (QS. Al Baqarah : 221)

Dalam hal memilih istri berdasarkan akhlaknya, Allah berfirman, “Wanita yang keji adalah untuk lakilaki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji juga, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik (juga).)” (QS. An Nur: 26) Seorang wanita yang memiliki ilmu agama tentulah akan

berusaha dengan ilmu tersebut agar menjadi wanita yang shalihah dan taat pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Menurut Najwah (2016) Kriteria memilih pasangan hidup diantaranya sebagai berikut :

1. Hendaklah calon istri itu penyayang dan banyak anak.

Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah bersabda : Dari Anas ibn Malik, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda : ” Nikahilah perempuan penyayang dan banyak anak (Subur)” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) Al Waduud berarti yang penyayang atau dapat juga berarti penuh kecintaan, dengan dia mempunyai banyak sifat kebaikan, sehingga membuat laki-laki berkeinginan untuk menikahnya.

2. Hendaknya memilih calon istri yang masih gadis

Terutama *bagi* pemuda yang belum pernah menikah. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung, di antara manfaat tersebut adalah memelihara keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan kehidupannya, menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan, dan menyebarkan polusi kesulitan dan permusuhan. Pada waktu yang sama akan mengeratkan tali cinta kasih suami istri.

3. Mengutamakan kerabat jauh (dari kekerabatan) dalam perkawinan.

Hal ini dilakukan untuk melindungi keturunan dari penyakit menular atau cacat keturunan. Agar si anak tidak tumbuh lemah atau mewarisi kekurangan orang tuanya dan penyakit nenek moyangnya. Selain itu, untuk mempererat ikatan sosial dan memperluas ikatan keluarga.

Menurut Diniya, Alwi, dan Cahyani (2023) memilih pasangan atau suami dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Islam

Ini adalah kriteria yang sangat penting bagi seorang Muslimah dalam memilih calon suami sebab dengan Islamlah satu-satunya jalan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* : “ dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah : 221).

2. Berpengetahuan luas dan bermoral.

Karena masa depan kehidupan suami istri erat kaitannya dengan pilihan seorang suami, maka Islam menganjurkan untuk memilih akhlak yang baik, bertakwa, dan beragama. Laki-laki yang memiliki keistimewaan adalah orang-orang yang saleh dan bermoral. Dia memahami hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan istrinya, bersikap baik padanya, dan menjaga kehormatan dan agamanya, sehingga dia akan dapat dengan sempurna menjalankan kewajibannya dalam membesarkan keluarga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, mendidik anak-anak, menjunjung tinggi kemuliaan, dan menjamin kebutuhan rumah tangga dengan energi dan pemeliharaan.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sebuah pernikahan masing-masing calon pengantin atau pasangan

sangat dianjurkan dalam memilih pasangan dengan baik sesuai dengan anjuran Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* bahwasanya memilih calon pasangan bagi laki-laki karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. Disisi lain juga memilih calon pasangan bagi perempuan adalah beragama islam adalah kriteria yang sangat penting bagi seorang Muslimah dalam memilih calon suami sebab dengan Islamlah satu-satunya jalan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat kelak dan Berpengetahuan luas dan bermoral. Karena masa depan kehidupan suami istri erat kaitannya dengan pilihan seorang suami, maka Islam menganjurkan untuk memilih akhlak yang baik, bertakwa, dan beragama.

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan pernikahan itu sendiri tentunya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat pernikahan akan menjadikan jiwa manusia memiliki ketentraman, kasih, dan sayang yang menjadikan keluarga harmonis dan pernikahan yang langgeng (Fikriya dan Tasrif 2023).

Menurut Muzammil (2019) Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.

Pernikahan diartikan sebagai ikatan yang menyatukan seorang wanita dan seorang pria dalam sebuah perkawinan secara resmi atau sah baik itu sah dalam hukum agama maupun sah dalam hukum Pelaksanaan pernikahan umumnya dilakukan oleh wanita dan pria yang sudah baligh. Dalam Undang-Undang di Indonesia yang mengatur peraturan Pernikahan yaitu Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah usia 19 tahun (Fadhil dan Abdurrahman 2023).

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta membentuk keluarga sakinah yang menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing pasangan. Pernikahan merupakan sunnah dari nabi *Shalallahu alaihi wasallam* yang sangat dianjurkan untuk setiap umat manusia yang bertujuan untuk melaksanakan perintah dari Allah *Subhanahu wata 'ala* yang apabila dilaksakan maka akan mendapat pahala, dan tidak mendapat dosa apabila tidak melakukannya, namun dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah.

2. Tujuan pernikahan

Menurut Prasetyo (2018) tujuan perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surat Ar-rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah dapat

diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tenteram, saling mengerti antar individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah *Subhanahu wata'ala* (Ni'ami 2022).

Menurut Harahap dan Siregar (2022) Tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda yang artinya:

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Mendapatkan ketenangan hidup.

Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral atau material, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

3. Menjaga akhlak.

Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* : *"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka,"* (H.R. Bukhari dan Muslim)

4. Meningkatkan ibadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*

Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Misalnya, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam lingkup perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah *Subhanahu wata'ala*.

5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salehah

Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salehah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menjalankan ibadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, menjalankan sunnah dari Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma, memenuhi kebutuhan dasar manusia serta memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah. Untuk itu manusia sangat dianjurkan untuk menjalani pernikahan karena hal tersebut dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan.

D. Penelitian Relevan

1. Jurnal penelitian yang berjudul “ *Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Ketidaksiapan Menikah Dewasa Awal*” oleh Siswandari dan Astrella pada tahun 2023. Hasil menunjukkan pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal, di mana ada korelasi positif antara kematangan emosi dan kesiapan menikah. Artinya. Jika kematangan emosi tinggi, maka kesiapan menikah tinggi sebaliknya jika kematangan emosi rendah maka kesiapan menikah juga rendah. Perbedaan penelitian tersebut yaitu terletak pada

tujuan penelitian, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan dengan menggunakan aspek kematangan psikologis berupa penerimaan diri, pengelolaan emosi dan komunikasi yang efektif.

2. Jurnal penelitian yang berjudul "*Hubungan Usia Dan Jenis Kelamin Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kota Mojokerto*" oleh Kurniawati dan Ardiansyah pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara usia dengan kesiapan menikah calon pengantin sedangkan untuk jenis kelamin didapatkan nilai signifikansi yang berarti ada hubungan antara jenis kelamin dengan kesiapan menikah calon pengantin. Perbedaan pada penelitian tersebut yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan usia dan jenis kelamin terhadap kesiapan menikah calon pengantin di kota Mojokerto. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan dengan menggunakan aspek kematangan psikologis berupa penerimaan diri, pengelolaan emosi dan komunikasi yang efektif.
3. Jurnal penelitian yang berjudul "*Kecemasan Calon Pengantin Dalam Menghadapi Pernikahan*" oleh Epila, Ira Kusumawati, dan Yunike pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh lima tema meliputi kekhawatiran menjelang pernikahan, peran baru yang rumit, keraguan membentuk keluarga bahagia, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan dukungan keluarga seadanya. Persiapan psikologis berpengaruh besar terhadap kondisi keharmonisan keluarga sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Diperlukan kesiapan untuk beradaptasi bagi calon pengantin agar dapat mengantisipasi permasalahan pelik keluarga. Perbedaan pada penelitian tersebut

yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk kecemasan dari calon pengantin dalam menghadapi pernikahan. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan dengan menggunakan aspek kematangan psikologis berupa penerimaan diri, pengelolaan emosi dan komunikasi yang efektif.


4. Jurnal penelitian yang berjudul "*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah*" oleh Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari dan Erika Varahika Isnaningsih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan diantaranya adalah faktor pendidikan yaitu dengan pemberian materi pada calon pengantin sebelum menikah, paparan informasi atau media massa dapat mempersiapkan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan, penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dapat mendeteksi masalah kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Perbedaan pada penelitian tersebut yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan dengan menggunakan aspek kematangan psikologis berupa penerimaan diri, pengelolaan emosi dan komunikasi yang efektif.
5. Jurnal penelitian yang berjudul "*Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin*" oleh Nurul Aini, Nur Khotimah, Moh. Jalaluddin, Eva Rosita, dan Azis Muzayin pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Batu Marmar sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan

rumah tangga dengan baik. Mereka menunjukkan kesiapan mental yang matang untuk menikah, dengan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai agama, komitmen saling mendukung, serta kesiapan sosial dan finansial untuk kehidupan berkeluarga yang berkelanjutan dan bahagia. Perbedaan pada penelitian tersebut yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan dengan menggunakan aspek kematangan psikologis berupa penerimaan diri, pengelolaan emosi dan komunikasi yang efektif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka atau bagan yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan dikembangkan. Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan.

Penelitian ini menjelaskan gambaran kematangan psikologis terhadap kesiapan calon pengantin sebelum pernikahan menggunakan aspek penerimaan diri, pengelolaan emosi dan komunikasi. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini melakukan penelitian deskriptif kuantitatif, yang pada dasarnya adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu (widhi Kurnia dan puspitaningtyas 2016). Mengatakan bahwa metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme dan tujuannya adalah untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis data kuantitatif atau statistik, dan merujuk pada hipotesis yang telah ditetapkan. Karya ilmiah ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kesiapan psikologis calon pengantin sebelum melakukan pernikahan, serta efeknya terhadap bimbingan keluarga islam.

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan dengan menggunakan observasi, wawancara, atau angket tentang keadaan saat ini atau subjek yang diteliti. Melalui penelitian deskriptif, akan dijelaskan sesuai dengan situasi atau keadaan yang sedang diteliti (Syahrizal dan Jailani 2023).

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Padang Utara jalan beringin I A Lolong Belanti Kota Padang dengan waktu penelitian yang diperlukan kurang lebih selama 3 bulan (tiga), dari bulan Mei sampai Juli 2024

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah calon pengantin yang akan melakukan sidang pranikah di Kua Padang Utara pada bulan Juni sampai Juli. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada penggunaan teknik *non probability* dengan jenis *purposive sampling*. Non probability sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel, dimana setiap dari individu yang ada dalam populasi tidak memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian, dengan cara melakukan pengkajian dan pertimbangan secara khusus serta mendalam, sehingga pada akhirnya subjek penelitian layak untuk dijadikan sampel (Lenaini 2021). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Calon pengantin yang akan melakukan sidang Suscatin di Kua Padang Utara pada bulan Mei sampai Juli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui angket. Kuesioner, juga disebut angket, adalah sekumpulan pernyataan atau pertanyaan yang akan diajukan kepada responden sebagai bagian dari proses pengumpulan data (Makbul 2021). Dalam proses penerapan angket atau kuesioner diberikan responden dan akan diisi sesuai apa yang akan mereka inginkan dan dikehendaki. Pengisian jawaban dilakukan tanpa adanya penggiringan dan paksaan.

Selanjutnya, penyebaran angket dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana persepsi, sikap, dan pendapat seseorang maupun kelompok tentang sebuah fenomena atau peristiwa. Dalam penggunaan skala likert nantinya akan ada butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang akan mengukur sikap dan perilaku

individu, dengan cara merespon lima bentuk pilihan yang ada , antara lain: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Cukup Sesuai (CS), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS).

Metode pengumpulan data adalah teknik atau prosedur yang standar dan sistematis untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan. Dalam penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting karena instrumen penelitian yang valid dan pengumpulan data yang tepat sangat berperan untuk menghasilkan data yang akurat dan memperoleh informasi yang diperlukan (Teguh dkk. 2023) Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui angket, di mana aspek-aspek akan diteliti melalui pernyataan-pernyataan dengan pilihan favorabel dan unfavorabel. Penelitian ini menggunakan kode pada setiap item untuk menjelaskan nilai yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden. Kisi-kisi instrumen/angket berikut ini :

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Kematangan Psikologis Calon Pengantin

Variabel	Sub variabel	Indikator	Pernyataan	
			Favorable	Unfavorabel
Kematangan psikologis	Penerimaan diri	Menerima diri	1,2,3,4	5,6
		Mencintai diri	7,8,9,10	11,12
		Potensi diri	13,14,15	16,17
	Pengelolaan emosi	Mengenali emosi	18,19,20,21	22,23
		Mengendalikan emosi	24,25,26	27,28
		Mengekspresikan emosi	29,30,31	32,33
	Komunikasi	Terbuka	34,35,36,37	38,39
		Empati	40,41,42,43	44,45
		Sikap positif	46,47,48	49,50

1. Pedoman Skoring

Instrument disusun berdasarkan kisi-kisi yang dibuat untuk menghasilkan item pernyataan dan kemungkinan jawabannya. Tabel berikut menunjukkan pedoman skoring yang ditemukan :

Tabel 2. Kategorisasi Skor untuk Setiap Pernyataan

Jawaban Responden		Skor yang diberikan untuk setiap pernyataan	
		Favorable(+)	Unfavorabel (-)
Sangat Setuju	SS	5	1
Setuju	S	4	2
Cukup Setuju	CS	3	3
Kurang Setuju	KS	2	4
Tidak Setuju	TS	1	5

2. Kategorisasi Angket Kematangan Psikologis Calon Pengantin

Norma kategori skala kematangan psikologis untuk mengetahui kategori jawaban calon pengantin terhadap kematangan psikologis calon pengantin sebelum pernikahan. Setelah diberikan skor dan dijumlahkan masing-masing yang telah disesuaikan dengan jawaban calon pengantin (jawaban responden).

3. Uji Validitas

Sebuah tes disebut valid apabila tes tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur. Uji Validitas adalah suatu langkah yang dilakukan untuk pengujian terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen dalam sebuah penelitian yang dilakukan (Teguh dkk. 2023).

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

X = Skor item

Y = Skor Total

n= Banyak responden

Berdasarkan rumus korelasi *product moment* diatas, hasil dari validasi

empirisnya antara lain:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

ITEM	SIG.	KETERANGAN	ITEM	SIG.	KETERANGAN
1	0,000	VALID	26	0,000	VALID
2	0,000	VALID	27	0,000	VALID
3	0,000	VALID	28	0,001	VALID
4	0,000	VALID	29	0,001	VALID
5	0,000	VALID	30	0,000	VALID
6	0,000	VALID	31	0,000	VALID
7	0,000	VALID	32	0,002	VALID
8	0,000	VALID	33	0,205	TIDAK VALID
9	0,000	VALID	34	0,000	VALID
10	0,000	VALID	35	0,000	VALID
11	0,000	VALID	36	0,000	VALID
12	0,000	VALID	37	0,000	VALID
13	0,000	VALID	38	0,009	VALID
14	0,000	VALID	39	0,000	VALID
15	0,000	VALID	40	0,000	VALID
16	0,000	VALID	41	0,001	VALID
17	0,000	VALID	42	0,000	VALID
18	0,002	VALID	43	0,000	VALID
19	0,000	VALID	44	0,000	VALID
20	0,000	VALID	45	0,000	VALID
21	0,000	VALID	46	0,000	VALID
22	0,000	VALID	47	0,000	VALID
23	0,000	VALID	48	0,000	VALID
24	0,000	VALID	49	0,000	VALID
25	0,000	VALID	50	0,000	VALID

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:

Keterangan :

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

n = Jumlah responden

Kaidah keputusan :

Jika t hitung $>$ t table berarti valid sebaliknya

Jika t hitung $<$ t table berarti tidak valid

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu keadaan yang bisa dipercaya dalam sebuah angket yang dipakai oleh peneliti uji reliabilitas memiliki fungsi untuk mengetahui tingkatan konsistensi sehingga angket tersebut bisa diukur untuk mengukur variabel penelitian mesti dilakukan berkali-kali dengan kuesioner dan angket yang sama (Hakim, Mustika, dan Yuliani 2021).

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha karena penelitian instrumen ini menggunakan angket maka rumusnya :

Keterangan :

r_{11} = Nilai reliabilitas

$\sum S_i$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

S_t = Varians total

k = Jumlah item

Penelitian ini, reliabilitas alat yang digunakan diuji menggunakan rumus SPSS versi 26. Setelah uji reliabilitas selesai, reliabilitas alat yang digunakan dalam penelitian diputuskan. Jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach lebih dari 0,600, instrumen dianggap reliabel. Jika koefisiennya kurang dari 0,600, instrumen akan digunakan untuk mengedit atau menghapus item pernyataan yang memiliki korelasi yang rendah. Untuk menentukan hasil uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alfa, hasilnya dapat dilihat dalam table output berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Nof Items
0,910	50

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data dari seluruh sumber atau responden dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif. Analisis ini mencakup mengelompokkan data berdasarkan jenis dan variabel responden, membuat tabulasi berdasarkan variabel dari semua responden, menampilkan data untuk setiap variabel yang diteliti, kemudian melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan.

Penelitian ini menggunakan analisis persentase untuk menjawab rumusan masalah. Angket yang disebarakan kepada para responden calon pengantin di KUA Padang Utara. Metode deskriptif analisis akan digunakan untuk membahas semua data yang berhasil dikumpulkan dari sumber penelitian. Metode ini menjelaskan data dengan menggunakan persentase atau frekuensi relatif. Untuk menghitung frekuensi relatif, rumus ini digunakan.:

$$P = F/N$$

Keterangan:

P = Angket presentasi

F =frekuensi persentase yang dicari

N =jumlah kasus (jumlah frekuensi/jumlah responden).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Utara

1. Gambaran Umum KUA Padang Utara

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, secara Astronomi Kecamatan Padang Utara terletak antara 058'4'' Lintang Selatan serta 10021'11'' Bujur Timur. Kecamatan Padang Utara memiliki luas 8,08 Km atau sekitar 1,16 persen dari total luas Kota Padang. Padang Utara merupakan satu diantara sebelas kecamatan yang berpenduduk sekitar 76.730 jiwa yaitu:

1. Gunung Pangilun : 3.646
2. Ulak Karang Selatan : 17.324
3. Ulak Karang Utara : 9.730
4. Air Tawar Timur : 12.054
5. Air Tawar Barat : 8.980
6. Alai Parak Kopi : 11.358
7. Lolong Belanti : 13.638

Berdasarkan letak geografis, Padang Utara terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Adapun Kecamatan Padang Utara berbatasan dengan :

- a) Dari Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo
- b). Dari Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur
- c). Dari Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Timur
- d). Dari Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Kemudian Lokasi di KUA Padang Utara, berada di kelurahan Lolong Belanti yang memiliki luas daerah terbesar yaitu 1,62 Km atau 20 persen dari total wilayah Padang Utara.

2. Visi Dan Misi KUA Padang Utara

Visi : Terwujudnya masyarakat Padang Utara yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi : a. Meningkatkan Pelayanan nikah yang prima

b. Meningkatkan keluarga yang sakinah

c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman keagamaan

3. Struktur Kepengurusan

Tabel 5. Struktur Kepengurusan

Jabatan	Nama
Ketua	Rahmad Doni Irawan,MA
Penyuluh Muda dan Madya	Darusman,S.Ag
Penyuluh Fungsional	Taufik Zulfahmi,MA
Administrasi Persuratan	Septi Yanti
Administrasi Umum	Yenti
JFU	Ulfa Leyros
Penyuluh Non PNS	Marsijon,S.Ag
Penyuluh Non PNS	Yurnalis,S.Ag
Penyuluh Non PNS	Dela Novita Sari.S.HI
Penyuluh Non PNS	Suryani,S.HI

Tabel 6. Sarana dan Prasana

Sarana Yang Dimiliki	Keterangan
Runagan Kepala Kua	1 Buah
Balai Pernikahan	1 Buah
Gudang Penyimpanan	1 Buah
Kamar Mandi	4 Buah
Tempat Ibadah	1 Buah
Sarana Penerangan	Listrik PLN 1.500 Watt
Sarana Air Bersih	PDAM
Tempat Parkir	Lapangan

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini mencakup semua hasil kuesioner dari 60 responden. meliputi variabel kematangan psikologis calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

1. Deskripsi data dari aspek penerimaan diri calon pengantin sebelum melakukan pernikahan

Hasil pengolahan data melalui instrumen penerimaan diri calon pengantin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Interval Penerimaan diri calon pengantin

Interval	Kategori	F	%
58-70	Sangat Tinggi	40	67%
47-57	Tinggi	19	32%
36-46	Sedang	1	1%
25-35	Rendah	-	-
14-24	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			100%

Tabel di atas menjelaskan dari 60 responden dapat disimpulkan bahwa yang masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 67% terdiri dari 40 orang responden, kategori tinggi sebesar 32% terdiri dari 19 orang, kategori sedang sebesar 1% terdiri dari 1 orang dan kategori rendah dan sangat rendah sebesar 0%.

2. Deskripsi data dari aspek pengelolaan emosi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan

Hasil pengolahan data melalui instrumen pengelolaan emosi calon pengantin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Interval pengelolaan emosi diri calon pengantin

Interval	Kategori	F	%
63-75	Sangat Tinggi	20	33%
51-62	Tinggi	36	60%

39-50	Sedang	4	7%
27-38	Rendah	-	-
15-26	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			100%

Tabel di atas menjelaskan dari 60 responden dapat disimpulkan bahwa yang masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 33% terdiri dari 20 orang responden, kategori tinggi sebesar 60% terdiri dari 36 orang, kategori sedang sebesar 7% terdiri dari 4 orang dan kategori rendah dan sangat rendah sebesar 0%

3. Deskripsi data dari aspek Komunikasi yang efektif calon pengantin sebelum melakukan pernikahan

Hasil pengelolaan data melalui instrumen komunikasi yang efektif calon pengantin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Interval komunikasi yang efektif calon pengantin

Interval	Kategori	F	%
73-85	Sangat Tinggi	34	57%
59-72	Tinggi	26	43%
45-58	Sedang	-	-
31-44	Rendah	-	-
17-30	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			100%

Tabel di atas menjelaskan dari 60 responden dapat disimpulkan bahwa yang masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 57% terdiri dari 34 orang responden, kategori tinggi sebesar 43% terdiri dari 26 orang, kategori sedang, rendah, dan sangat rendah sebesar 0%.

4. Deskripsi data total

Total kesimpulan dari semua aspek secara keseluruhan terkait dengan kesiapan psikologis, maka didapat gambaran sebagai berikut:

Tabel 10. Interval secara keseluruhan dari aspek kematangan psikologis

Interval	Kategori	F	%
205-254	Sangat Tinggi	34	57%
166-204	Tinggi	26	43%
127-165	Sedang	-	-
88-126	Rendah	-	-
49-87	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			100%

Secara Umum dari totalitas data terdapat 60 orang responden, maka di dapat hasil 57% kategori sangat tinggi terdiri dari 34 orang dan 43% kategori tinggi dengan jumlah responden 26 orang. Sedangkan kategori sedang, rendah dan sangat rendah itu 0%.

C. Pembahasan

1. Tingkat Kematangan Psikologis calon pengantin

a. Aspek Penerimaan diri

Berdasarkan hasil data yang di peroleh, dapat kita ketahui bahwa aspek penerimaan diri calon pengantin di Kua Padang Utara berada pada kategori sangat tinggi Penyebab tingginya penerimaan diri pada calon pengantin dikarenakan calon pengantin tersebut telah mampu menerapkan aspek-aspek penerimaan diri yang baik. sehingga penerimaan diri pada calon pengantin tersebut tergolong sangat tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam penerimaan diri yaitu calon pengantin yang mengetahui akan potensi dirinya, artinya calon pengantin mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Penerimaan diri yang baik ditandai dengan individu yang mampu menerima diri baik secara fisik maupun dengan segala bentuk pencapaian yang telah dicapai serta percaya diri dan optimis. Penerimaan diri sangat penting bagi setiap individu karena penerimaan diri

yang baik akan berpengaruh terhadap perkembangan dirinya dan hubungan interpersonal dengan orang lain (Febriana dan Rahmasari 2021). Hal tersebut didukung oleh Rahmah (2019) individu yang menerima kekurangan dan keterbatasannya cenderung lebih mengenali aspek positif dari dirinya. Mereka menunjukkan keyakinan akan potensi kesuksesan mereka, fokus pada kelebihan yang melekat pada setiap orang, dan menahan diri untuk tidak memandang keterbatasan mereka sebagai hambatan dalam pengembangan pribadi, sehingga memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang memuaskan dan bertanggung jawab.

Selanjutnya calon pengantin mampu mencintai dirinya sendiri, mereka mampu mengidentifikasi dirinya dan orang lain serta pandai mengatur diri. Individu mampu menerima dirinya sendiri dan memandang dirinya sebagai mana orang lain memandang dirinya, selanjutnya calon pengantin juga mempunyai kesadaran bahwa dirinya juga perlu dicintai, dengan cara mencintai dirinya dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang miliki. Memahami diri sendiri berarti menciptakan gambaran tentang diri. Mulai dari kelebihan dan kekurangan diri, citra diri dan diri sendiri. Citra diri individu yang berkarakter timbul dari individu yang mampu memahami “jati diri” dalam dirinya sendiri. Maksudnya sebelum individu memahami orang lain, pahami diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakan diri sendiri terlebih dahulu (Parancika 2022).

Hal tersebut disebabkan adanya kecintaan individu kepada Tuhannya yaitu Allah yang telah menganugerahkan keadaan fisik dan psikologis, individu mampu menerima kelebihan dan kekurangannya dan mereka mampu mencintai dirinya sendiri serta memberikan cinta kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Seperti yang dinyatakan Aisah (2022), bahwa penerimaan diri yang baik timbul disebabkan individu yang mampu

mengenali diri sendiri dengan baik serta menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki menjadikan individu bersikap lapang dada dan menerima semua kritikan dan saran dari orang lain.

Faktor lain yang menjadi sebab penerimaan diri catin sangat tinggi di Kua Padang Utara pada aspek ini adalah mencintai diri atau *self love* sendiri tanpa harus memikirkan pandangan baik dan buruknya pandangan atau perkataan oleh orang lain yaitu dimana individu tetap mencintai dirinya sendiri tanpa harus memikirkan pandangan orang lain. Mencintai diri sendiri, juga dikenal sebagai cinta diri, adalah keinginan seseorang untuk memprioritaskan sendiri dan merasa tidak perlu membandingkan diri dengan orang. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois. egoisme hanya sebatas mengagumi diri sendiri, mengungkapkan pikiran atau perasaan terdalam, melainkan menyadari dan menerima diri sendiri apa adanya, dengan terbatas kekurangannya untuk mengagumi diri sendiri, mengekspresikan pikiran atau perasaan terdalam seseorang, melainkan menyadari dan menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan segala kekurangannya.

Adapun penyebab penerimaan diri pada calon pengantin berada dalam kategori sedang yaitu mereka merasa tidak nyaman dengan penampilan mereka artinya mereka merasa diri mereka tidak cantik, tidak rapi dan sempurna hal tersebut mempengaruhi penerimaan diri bagi individu, mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Akibatnya mereka merasa Insecure dan memiliki gangguan citra tubuh. Selain itu mereka merasa tidak yakin dengan kemampuan yang mereka miliki artinya mereka tidak percaya diri sendiri. Adapun penyebabnya adalah mereka tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat sehingga calon pengantin menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Serta

menggambarkan bahwa calon pengantin belum secara maksimal mampu menerima keadaan yang sulit dalam kehidupan mereka. Mereka merasa kurang percaya diri ataupun perasaan yang tidak cukup. Hal itu disebabkan ketidakpuasan mereka terhadap diri mereka sendiri. Seperti yang dinyatakan Khairunisa (2024) Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka cenderung lebih mampu menerima diri mereka apa adanya dan lebih berani untuk mengeksplorasi potensi dan minat pribadi mereka. Sebaliknya, kekurangan kepercayaan diri sering kali berkaitan dengan ketidakpuasan diri dan perasaan tidak cukup yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional.

Selain itu, ada beberapa upaya-upaya yang dapat membantu calon pengantin untuk mengembangkan penerimaan diri yang positif antara lain:

Pertama, mengenal diri sendiri, mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri

Kedua, terimalah kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri.

Ketiga, hargai dirimu sendiri, melakukan hal-hal positif seperti belajar, berprestasi, dan membantu orang lain.

Keempat, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kelima, mengembangkan keterampilan (Alika et al., 2024).

b. Aspek pengelolaan emosi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat kita ketahui bahwa aspek penerimaan diri calon pengantin berada pada kategori sangat tinggi. Penyebab tingginya pengelolaan emosi pada calon pengantin dikarenakan calon pengantin tersebut telah mampu menerapkan aspek-aspek pengelolaan emosi dengan baik sehingga pengelolaan emosi calon pengantin berada dalam kategori tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan emosi calon pengantin dikarenakan calon pengantin mampu menenangkan

diri ketika emosi hal ini terjadi karena calon pengantin mampu mengenali emosi, mengendalikan emosi serta mereka mampu mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Hal tersebut merupakan bentuk kecerdasan emosional dalam diri individu. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri, menangani kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, dan mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati (Prayitno 2020).

Hal ini didukung oleh Pohan dan Sahputra (2020) seseorang dengan kecerdasan emosional yang kuat lebih mampu berkomunikasi dengan orang lain karena cenderung ulet, stabil, dan mudah bergaul. Selain itu, apabila seorang mahasiswi memiliki sifat jeli dan kecerdasan emosional yang baik kecerdasan emosional maka hal tersebut akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal yang sama didukung oleh Permata et al., (2024) Kecerdasan emosional dapat dikatakan baik, hal tersebut terlihat dari kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan diri sendiri, menggambarkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri, bersikap pengertian, dan menerapkan kecerdasan sosial dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan dirinya sendiri, untuk mendeskripsikan dirinya sendiri, memotivasi diri sendiri, bersikap pengertian, dan menerapkan kecerdasan sosial.

Oleh karena itu, seseorang dengan kecerdasan emosional yang kuat akan berhasil meraih kesuksesan dalam hidup dan mempunyai dorongan untuk terus belajar dalam kehidupan, Sebaliknya, seseorang dengan kecerdasan emosional yang buruk tidak akan memiliki banyak motivasi untuk belajar, sehingga sulit bagi mereka untuk fokus pada tantangan mereka sendiri. Kecerdasan emosional sangat penting dimiliki oleh setiap individu,

hal tersebut berguna dalam memahami diri sendiri sampai memahami keadaan orang lain agar dalam berinteraksi di lingkungan berjalan dengan baik (Maiseptian 2019).

Faktor lain yang menjadi sebab tingginya kematangan psikologis catin di Kua Padang Utara pada aspek ini, yaitu calon pengantin mampu mengendalikan emosinya secara efektif. Seperti yang dinyatakan Fitriana, Fitriana, dan Dian (2021) Orang yang mampu mengendalikan dan mengendalikan emosi mereka dengan baik akan dapat bertindak dengan baik dan benar ketika mereka sedang emosi. Misalnya, mereka tidak akan meluapkan kesedihan mereka dengan menangis di pinggir jalan atau membuat wajah mereka merah dengan mengerutkan alis di depan orang lain ketika mereka marah (Kumala dan Darmawanti 2022).

Hal ini didukung oleh Yusuf dan Kristiana (2018). Seseorang yang memiliki regulasi emosi yang tinggi akan mampu berperilaku dengan benar dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, seperti bekerja sama, membantu, bersahabat, berbagi, dan sebagainya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki regulasi emosi yang rendah akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi mereka dan kurang memahami peristiwa yang mereka alami, yang menyebabkan kesulitan melakukan perubahan. Selain itu Beberapa variabel yang dapat memengaruhi pengelolaan emosi atau regulasi emosi termasuk: 1)Usia. Usia meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi. 2) Gender. Laki-laki berolahraga ketika mereka mengalami emosi negatif, tetapi perempuan lebih cenderung meminta dukungan atau perlindungan. 3) Pola Asuh: Pola asuh orang tua terhadapnya dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi mereka. 4) Keyakinan agama. Mereka yang memiliki pengetahuan, keyakinan, ibadah, dan penghayatan agama mereka dengan baik akan lebih

mampu mengendalikan emosi mereka daripada mereka yang tidak melakukannya. 5) Budaya. Persepsi orang tentang budaya yang berlaku di suatu tempat dapat memengaruhi bagaimana mereka mengendalikan perasaan mereka (Harmalis, 2022).

Adapun penyebab pengelolaan emosi pada calon pengantin berada dalam kategori sedang yaitu menggambarkan calon Pengantin sepenuhnya belum menyadari emosi mereka, yang berdampak pada cara mereka mengekspresikan mereka. Kematangan emosi dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian matang. Orang-orang seperti itu cepat mengekspresikan rasa takut dan cinta mereka. Sementara individu yang tidak matang memiliki kecenderungan untuk menahan perasaan mereka. Jadi, orang yang matang dapat mengalihkan energi emosi mereka ke hal-hal yang kreatif dan produktif (Hm 2016).

c. Aspek Komunikasi

Berdasarkan hasil data yang di peroleh, dapat kita ketahui bahwa aspek penerimaan diri calon pengantin berada pada kategori sangat tinggi. Penyebab tingginya penerimaan diri pada calon pengantin dikarenakan calon pengantin tersebut telah mampu menerapkan aspek-aspek komunikasi yang efektif dengan baik seperti calon pengantin merasa nyaman ketika berbicara dengan pasangan mereka, mereka mampu bersikap terbuka dengan pasangan serta mereka mampu menunjukkan sikap positif terhadap pasangan mereka. Hal tersebut disebabkan adanya sikap keterbukaan individu terhadap pasangannya (Prasetyo, Sumarah, dan Kusumaningrum 2023) Hal tersebut disebabkan karena individu mampu menjalin komunikasi yang efektif bersama pasangannya. Karena komunikasi adalah proses manusiawi yang melibatkan hubungan interpersonal antar sesama individu dalam interaksi sosial, komunikasi yang efektif diperlukan untuk menjalin hubungan yang

harmonis. Salah satu cara komunikasi yang efektif adalah melalui komunikasi terapeutik (Rosdialena dkk. 2021)

Hal ini didukung oleh Noor dan Agustitia (2018) Bersikap terbuka dan penuh kasih sayang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap pasangan, karena rasa kasih sayang melekat pada hati dan menyikapi tindakan pasangan merupakan wujud keikhlasan setiap anggota pasangan. Manfaat komunikasi antar lain sifat keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan yang dapat meningkatkan kualitas pernikahan selain sikap suportif dan penuh kasih sayang. Hal sama yang dikatakan Herni, Sari, dan Yanto (2024) Peranan komunikasi dalam rumah tangga akan berfungsi dengan optimal bila di dalamnya terdapat komunikasi interpersonal yang efektif yaitu Melalui komunikasi terbuka, rasa saling menerima, mendukung, aman dan nyaman , serta kesejahteraan spiritual tetap terjaga. Hal ini terlihat dari cara mereka berkomunikasi dan memiliki rasa kasih sayang terhadap teman-temannya.

Selain itu penyebab tingginya kematangan psikologis calon pengantin dalam aspek komunikasi yang efektif adalah calon pengantin ikut merasakan apa yang dirasakan pasangan ketika mengalami masalah, calon pengantin mampu memahami apa yang dirasakan dari pasangan. Hal ini didukung oleh Napitupulu dan Toruan (2023) bahwa Komunikasi akan berjalan efektif apabila adanya rasa empati yang ditunjukkan oleh komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima pesan) Empati mengacu pada kebutuhan untuk memahami orang lain tentang perasaan , pikiran dan kebutuhan mereka. Hal ini sangat penting dalam suatu hubungan karena dapat menumbuhkan rasa saling memahami dan menerima pasangannya. Dengan berempati kita dapat memahami motivasi perasaan, sikap dan harapan yang diinginkan pasangan di masa mendatang

Bagian penting dari komunikasi yang efektif adalah kemampuan mendengarkan dengan cermat. Calon pengantin diajari tidak hanya untuk mendengarkan pasangannya, namun juga mencoba memahami pemikiran dan sudut pandangannya. Selain itu komunikasi yang efektif adalah kemampuan berbicara secara jujur. Pengantin diajarkan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka dan jujur, tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan pasangannya (Fadillah dan Nasution 2024). Dalam sebuah Pernikahan yang harmonis dapat dicapai melalui komitmen setiap pasangan untuk menerima kekurangan satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Pahami antas satu sama lain dan pahami kesulitan pasangan. Selain itu, sikap jujur, setia, dan kasih sayang adalah kunci utama keharmonisan rumah tangga (Maiseptian, Dewita, dan Fitriani 2022).

Dalam berkomunikasi dengan pasangan, interaksi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh rangsangan atau respons pasangan Anda pasangan (Natalia dan Parhusip 2022) Hal ini mencakup: 1. Dukungan positif. Terlibat dalam komunikasi positif menumbuhkan tanggapan yang menggembarakan dan afirmatif. Sikap konstruktif dapat diwujudkan melalui penguatan positif bersama, seperti memberikan pujian dan memberikan harapan serta dorongan terhadap sikap pasangan. 2. Keterbukaan. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterbukaan, yang memerlukan kesediaan untuk mengenali dan memiliki perasaan dan pikiran seseorang. 3. Kesetaraan. Penting bagi komunikasi antar mitra untuk mewujudkan kesetaraan, memastikan bahwa tidak ada pasangan yang merasa superior atau inferior. Rasa kesetaraan memupuk kemitraan dimana kedua individu memandang diri mereka memiliki kedudukan yang sama, sehingga memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar (Rohimah, Pambudi, dan Firdausy 2023).

2. Implikasi Bimbingan Keluarga Islam

Konseling pranikah adalah bimbingan yang diberikan oleh penasihat pernikahan kepada pasangan yang akan menikah sebagai bekal. Konseling ini dapat membantu pasangan memperkuat hubungan mereka dan menangani masalah rumah tangga. Adapun peran konseling pranikah dalam membantu calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan calon pengantin ke jenjang pernikahan diantaranya:

1. Konseling pranikah adalah sarana utama untuk mendidik calon pengantin.

Konseling pranikah mengajarkan calon pengantin dengan memberikan pemahaman mendalam yang membantu individu memahami dan mengembangkan potensi dalam dirinya secara optimal (Dewita dkk. 2021). Memiliki kemampuan praktis dan dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan menyenangkan. Pasangan yang akan menikah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan makna pernikahan melalui kursus ini. Selain itu, Mereka dapat berkomunikasi dan mengatasi konflik dengan cara yang menguntungkan dengan mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian dan empati, menghargai pandangan dan perasaan pasangan, dan mendengarkan satu sama lain dengan empati (Lubis dan Muktaruddin 2023). Serta memberikan layanan informasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada setiap calon pengantin yang memiliki masalah terkait dengan pengembangan diri mereka dari berbagai aspek kehidupan (Thaheransyah dkk. 2023).

2. Konseling pranikah membantu calon pengantin memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Calon pengantin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang harapan realistis satu sama lain dan

peran suami dan istri dalam pernikahan melalui konsultasi pranikah (Pitrotussaadah 2022).

- 3 .Konseling pranikah dapat membantu mengelola konflik. Konseling pernikahan memegang peran penting dalam mengelola permasalahan dalam pernikahan. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, mengelola dan menyelesaikan konflik, kesalahpahaman atau masalah yang terjadi dalam konteks hubungan perkawinan, manajemen konflik melibatkan pembelajaran cara-cara yang sehat untuk menyelesaikan konflik antar pasangan. Tanpa terlibat emosi negatif dalam hubungan mereka (Siregar 2024).
4. Konseling pranikah dapat membantu calon pengantin lebih memahami dan memperkuat kesetiaan satu sama lain. Selama konseling, pasangan mempunyai kesempatan untuk berpikir secara mendalam tentang arti sebenarnya dari kesetiaan dalam pernikahan. Mereka diajarkan untuk memahami bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan untuk membangun landasan yang kokoh dalam hidup bersama (Angraini dkk. 2022).

Pada kegiatan penyuluhan Calon pengantin diberikan bimbingan perkawinan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah (Kementerian Agama) untuk memberi tahu pasangan pengantin agar mereka dapat tetap hidup sendiri (Prayogi & Jauhari, 2021). Oleh karena itu, berikut adalah tujuan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin :

1. Membantu individu menghindari berbagai masalah yang terkait dengan pernikahannya, antara lain dengan membantu mereka memahami hakikat pernikahan menurut Islam, tujuan pernikahan, dan persyaratan pernikahan,

Membantu mereka memahami kesiapan mereka untuk menjalankan pernikahan, dan membantu mereka melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan Islam.

2. Membantu individu menghindari masalah yang terkait dengan kehidupan berumah tangga dengan memberikan pemahaman tentang makna kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, dan teknik membina kehidupan berumah tangga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan analisis data dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kematangan psikologis calon pengantin dari aspek penerimaan diri berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena calon penganti memiliki kemampuan untuk menerapkan pernyataan dari aspek penerimaan diri dengan hal tersebut mampu meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, sehingga calon pengantin mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.
2. Kematangan psikologis calon pengantin dari aspek pengelolaan emosi berada dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena calon pengantin memiliki kecerdasan emosional terhadap diri, sehingga dapat mengelolah, mengendalikan dan mengekspresikan emosi dengan tepat.
3. Kematangan psikologis calon pengantin dari aspek komunikasi yang efektif berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena calon pengantin memiliki sikap terbuka dan empati terhadap pasangannya, sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik diantara pasangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka diajukan beberapa saran berikut :

1. Calon pengantin diharapkan untuk terus meningkatkan kematangan psikologis dalam pernikahan karena hal tersebut akan memiliki pengaruh dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga.

2. Penyuluh agama diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dalam membuat program-program seperti konseling pranikah, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin(Bimwin Catin), Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin Pranikah), Bimbingan Perkawinan Keluarga yang usia menikah 5 tahun atau Kurang(Bimwin Balita), dan pelaksanaan program suscatin dalam meningkatkan persiapan pernikahan bagi calon pengantin

3. Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur dan referensi terhadap kematangan psikologis calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dan implikasi terhadap bimbingan keluarga

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adila, Khalisa, Robby Sofyan Iskandar, Muhamad Ridawan Arif, dan Alfisyah Nurhayati. 2024. "Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya Di Desa Darungan Rambipuji." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2(1):284–89.
- Ahsani, Nasirudin Al, dan Rif'atul Khasanah. 2022. "Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah Dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin Di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat* 20(1):77–88.
- Aini, Hidayati, dan Afdal. 2020. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan."
- Aisah, Siti. 2022. "Hubungan Antara Mahabbah Dengan Penerimaan Diri Pada Perempuan Dewasa Awal Di Desa Wanajaya Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Riset Agama* 2(2):573–87.
- Angraini, Dita, Yuliana Nelisma, Silvianetri Silvianetri, dan Efa Yuli Fajri. 2022. "Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini." *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling* 5(1):56–65.
- Asih, Martha Kurnia, Shinta Pratiwi, Retno Ristiasih Utami, dan Kimmy Katkar. 2023. "Psikoedukasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Kesiapan Perkawinan Bagi Remaja." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 4(1):215–21.
- Azwar, Beni. 2023. "Pembentukan Tanggungjawab dengan Konseling Realitas Bagi Pasangan Pranikah di KUA Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 8(1):19–44.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra. 2020. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5(2):229–50.
- Carsono, Nono. 2021. "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warohmah: Studi Kasus di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap." *TarbiyahMU* 1(1):36–44.
- Dewita, Erna, Jasman Jasman, Fadil Maiseptian, Sukma Safitri, dan Muhammad Efendi. 2021. "Penguatan Kepribadian Remaja Melalui Bimbingan Kelompok Di Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah Padang." *Menara Pengabdian* 1(2).
- Dianti, Sri, dan Patriana. 2022. "Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Calon Pengantin." *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)* 5(1):1–21.
- Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, dan A. Intan Cahyani. 2023. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4(2):461–75.
- Dwi Nugroho, Yustinus Joko. 2023. *Psikologi Keluarga*. USB Press.

- Endeh, Surtijah, Az Zahra Nurul, Rohatul Meisyah, Rahmadhan zhafirah Fildzah, dan S. Pd Yulia Elfrida Yanty Siregar. 2023. "Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan." *Afeksi: Jurnal Psikologi* 2(2):260–69.
- Eprila, Eprila, Ira Kusumawaty, dan Yunike Yunike. 2023. "Kecemasan Calon Pengantin Dalam Menghadapi Pernikahan." *Journal of Telenursing (JOTING)* 5(1):662–69.
- Fadhil, Muhammad, dan Zulkarnain Abdurrahman. 2023. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(2):311–28.
- Fadillah, Muhammad Faiz, dan Nurseri Hasnah Nasution. 2024. "Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 2(2):379–90.
- Faizin, Muhammad. 2022. "Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur." *Maqasid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 10(02):50–65.
- fakistania, Arviatinnisa Bahriatul. 2021. "Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad AtRihami dalam Kitab Qurat Al-‘Uyun."
- Farha, Alifah. 2023. "Kematangan Emosi, Intimacy Dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal." *Journal of Social and Economics Research* 5(2):2007–15.
- Febriana, Tasya Firly, dan Diana Rahmasari. 2021. "Gambaran Penerimaan Diri Korban Bullying." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 8(5):134–47. doi: 10.26740/cjpp.v8i5.41313.
- Fikriya, Kinanthi, dan Muh Tasrif. 2023. "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāṣidī)." *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 2(2):36–55.
- Fitriana, Ratna Nur, Siti Fitriana, dan M. A. Primaningrum Dian. 2021. "Dampak Perceraian Terhadap Regulasi Emosi Siswa Smk." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira* (0).
- Hakim, Riko Al, Ika Mustika, dan Wiwin Yuliani. 2021. "Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi." *FOKUS: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 4(4):263–68.
- Hakim, Shaqilla Aulia, dan Ulfa Masfufah. 2023. "Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal." *Flourishing Journal* 3(8):345–51.
- Hanun, Amirah, dan Diana Rahmasari. 2022. "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9(6):56–68.
- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Siregar. 2022. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5(1):114–19.

- Harlina, Yuni. 2020. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Hukum Islam* 20(2):219–38.
- Herni, Oci Asti, Sapta Sari, dan Yanto Yanto. 2024. "Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 3(1):1–16.
- Hm, Ely Manizar. 2016. "Mengelola Kecerdasan Emosi." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(2):198–213.
- Humaidy, Muhammad Zaid. 2023. "Pernikahan Dalam Islam." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2(6):453–67.
- Hurriyati, Dwi, dan Alvian Dedy Tama. 2024. "Pelaksanaan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Kematangan Psikologi Pasangan Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatera Selatan." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(1):517–20.
- Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. 2020. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2(1):16–23.
- Iskandar, Emilia Mustary, dan Dwi Muslimah Angraeni. 2023. "Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan Perjodohan | Indonesian Journal of Islamic Counseling."
- Itriyah, Itriyah, Dan Padilla Choirunnisa. 2023. "Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatera Selatan." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(4):7436–41.
- Khairunisa, Adhelia. 2024. "Psikologi Kepercayaan Diri Meningkatkan Keyakinan Dan Penerimaan Diri." *Circle Archive* 1(4).
- Kojin Mashudi,. 2019. *Telaah Tafsir Al Muyassar*. Inteligencia Media.
- Kumala, Kinanti Hanum, dan Ira Darmawanti. 2022. "Strategi Regulasi Emosi Pada Mahasiswa Dengan Banyak Peran." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9(3):19–29.
- Kuntiyasari, Laras, dan S. Ikom Qoni'ah Nur Wijayanti. 2024. "Strategi Komunikasi Pasangan Yang Usianya Selisih 10 Tahun Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Palur." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2(1).
- widhi Kurnia, agung, dan zarah puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva buku.
- Kurniasih, Hesti. 2023. *Kelas Calon Pengantin (Kecap-Tin)*. Eureka Media Aksara.
- Kurniawati, Novi, dan Rahmat Yahya Ardiansyah. 2021. "Hubungan Usia Dan Jenis Kelamin Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kota Mojokerto." *Health Science Development Journal* 2(2):11–11.

- Lenaini, Ika. 2021. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6(1):33–39.
- Liana, Pipit, dan Gandhung Fajar Panjalu. 2020. "Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengasntin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shariâ€™ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)." *MAQASID* 9(1).
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto. 2021. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2(2):206–20. doi: 10.51675/jaksya.v2i2.169.
- Lubis, Wahyu Gunawan, dan Muktaruddin Muktaruddin. 2023. "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9(2):995–1005.
- Mahmudah, Aeni. 2016. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4(01).
- Maiseptian, Fadil. 2019. "Gambaran Kecerdasan Emosional Mahasiswa serta Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling." *Al Irsyad : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3(2):55–63.
- Maiseptian, Fadil, Erna Dewita, dan Fitriani Fitriani. 2022. "Persepsi Mahasiswa terhadap Penikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling Islam." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6(1):17–32.
- Makbul, M. 2021. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian."
- Marheni, Ag Krisna Indah. 2019. "Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan." *Solution : Journal of Counselling and Personal Development* 1(1):15–25.
- Mauludi, Syahrul. 2023. "Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 2(1):13–22.
- Mayangsari, Puput Dwi, Adhyatman Prabowo, dan Udi Rosida Hijrianti. 2021. "Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulungagung." *Cognicia* 9(2):137–48.
- Mufauwiq, Mukhtar. 2023. "Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan." *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2(1):113–37.
- Mutiara, Dwi Utamika, Nurul Huda Prasetya, dan Arif Affandy. 2023. "Interpretasi Tokoh Agama Tentang Pentingnya Pemahaman Manajemen Emosional Di Masa Krusial 1 Sampai 5 Tahun Awal Pernikahan Dalam Urgensi Preventif Perceraian Di Kec. Patumbak." *UNES Law Review* 6(1):3627–37.

- Mutoharoh, Siti, S. Sumarni, dan Dyah Puji Astuti. 2024. "Kelas Edukasi Kesehatan Pranikah Dan Prakonsepsi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Gombang." *Prosiding University Research Colloquium*.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang.
- Nahda, Hanan, Hayu Stevani, Adjeng Rizka Suwarnoputri, Naila Najah Putriandi, Nasywa Nurjihan, Amanda Setiawan, dan Syifa Kautsar. 2024. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan." *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 10(1):1–21.
- Najwah, Nurun. 2016. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17(1):95–120. doi: 10.14421/gh.2016.1701-05.
- Napitupulu, Evi Enitari, dan Rachel Mia Lorenza Lumban Toruan. 2023. "Efektivitas Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Komunikasi Antarbudaya Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutara Indonesia." *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)* 5(2):252–62.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Ailsa Damara Putri, dan Novita Lailatul Ni'ma. 2024. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10(1):38–52.
- Natalia, Desy, dan Kartika Parhusip. 2022. "Adaptasi Komunikasi Pasangan Perkawinan Campuran Dalam Upaya Mencapai Kesepakatan Budaya Mendidik Anak." *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi* 8(1):9–20.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. 2022. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham Journal Of Islamic Studies* 10(1):11–23.
- Nijo, Nijo, Akhlaqul Rachma Khasanah, dan Muhammad Faisal. 2022. "Urgensi Memahami Ketentuan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera." *Arfannur* 3(3):163–76.
- Nisai, Humaerah. 2023. "Pengambilan Keputusan Oleh Remaja Perempuan (Studi Kasus Pada Remaja Akhir Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikah)." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 5(2).
- Noor, Triana Rosalina, dan Wenika Agustitia. 2018. "Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah Pada Calon Pasangan Pengantin Muslim Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Berbasis Komunitas Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya." *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):9–25.
- Nurainun, Nurainun, dan A. Muri Yusuf. 2022. "Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(2):2110–15.
- Nurchahaya, Nurchahaya. 2022. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3(02).
- Oktarina, Mela, Zhila Jannati, dan Nuraida Nuraida. 2023. "Penerapan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Membangun


- Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin.” *Adiba : Journal Of Education* 3(3):304–18.
- Oktonika, Edisa. 2020. “Kontribusi Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kesadaran Beragama Pada Remaja Di Abad 21.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 5(3):159–67.
- Pangestika, Adella Ayu, Nabila Luthfiyatun Nisa, dan Widodo Hami. 2024. “Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif.” *Al-Usroh* 4(2):215–34.
- Parancika, Rd Bily. 2022. “Pembentukan Karakter dengan Mengenal Diri Sendiri.” *Journal Educational of Indonesia Language* 3(2):37–51.
- Pasaribu, Firmansyah, Muhammad Arsad Nasution, dan Zul Anwar Ajim Harahap. 2024. “Urgensi Kafa’ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidempuan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1):5550–58.
- Permata, Indah, Masduki Asbari, Ariansyah, dan Merita Aprilia. 2024. “Pengaruh Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Neurosains Di Dunia Pendidikan.” *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3(2):60–64.
- Pitrotussaadah, Pitrotussaadah. 2022. “Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian.” *Jurnal Perspektif* 6(1):25–40.
- Pohan, Rizky Andana, dan Dika Sahputra. 2020. “Kecerdasan Emosi Mahasiswi Bercadar Serta Implikasinya Bagi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di Perguruan Tinggi.” *ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3(1):1–9.
- Prasetyo, Annisa Willdani, Noorshanti Sumarah, dan Herlina Kusumaningrum. 2023. “Dialektika Relasional Pada Pasangan Disabilitas Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.” *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi (e-ISSN: 2807-6818)* 3(02):54–64.
- Prasetyo, Budi. 2018. “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Serat Acitya* 6(1):135.
- Prayitno, Sunyoto Hadi. 2020. “Chapter 1. Pengaruh Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Matematika Abad 21.” *Katalog Buku Karya Dosen ITATS* (0):1–50.
- Putra, Muh Yunan, dan Ahyadin Ahyadin. 2023. “Konsep Ta’aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7(2):176–98.
- Putri, Nur Kanaya Finanda, Dwinta Oktarisya, dan Fairuz Atiqah. 2023. “Pentingnya Kesiapan Psikologi Dan Agama Untuk Menjalani Pernikahan.” *Islamic Education* 1(3):521–26.
- Rahmah, Rahmah. 2019. “Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18(2).

- Rohimah, Siti, Riski Kristianto Pambudi, dan Faila Ulfa Zahrotul Firdausy. 2023. "Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Komunikasi Bagi Remaja Usia Siap Menikah." *Al Haziq: Journal of Community Service* 19–25.
- Rosdialena, Rosdialena, Erna Dewita, Fadil Maiseptian, Thaheransyah Thaheransyah, dan Anna Ayu Herawati. 2021. "Keterampilan Komunikasi Terapeutik Penyuluh Agama di Kota Padang." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6(2):209–24.
- Siregar, Fithri Choirunnisa. 2024. "Konseling Pranikah Untuk Siswa SMA Sebagai Upaya Preventif Perceraian Akibat Perselingkuhan." *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1(1).
- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. 2023. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1(1):13–23.
- Teguh, M. Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, Savira, dan Dase Erwin Juansah. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8(3):5962–74.
- Thaheransyah, Erna Dewita, Nadia Mustika Amri, dan Rani Desmaniar. 2023. "Layanan Informasi Dalam Meningkatkan Perencanaan Karier Anak Asuh Panti Asuhan." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 9(3):209–26.
- Thoyib, Baqiyatus Sholihah, dan Rinnanik. 2024. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Telaah Upaya Mempersiapkan Pasangan Yang Akan Menikah Secara Fisik, Emosional, Dan Spiritual)." *Diktum: Jurnal Hukum, Politik Dan Islam* 1(1):28–44.
- Tim Kementrian Agama RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sainah*.
- Tsani, Wifa Lutfiani. 2021. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4(2):418–29.
- Wardah Nuroniyah. 2023. *Psikologi Keluarga*. CV. Zenius Publisher.
- Wina, Nanda Ade, Afrinaldi Afrinaldi, Muhiddinur Kamal, dan Linda Yarni. 2023. "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Pranikah Di KUA Padang Gelugur Pasaman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(1):3111–18.
- Yusuf, Putri Maharani, dan Ika Febrian Kristiana. 2018. "Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Perilaku Prosocial Pada Siswa Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Empati* 6(3):98–104.
- Zainuddin, Zainuddin. 2011. "Kematangan Psikologis dalam Membangkitkan Minat Belajar Siswa." *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 9(2):218612.
- Ziaulhaq, Wahyu. 2022. "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin." *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1(1):13–19.
- Zulaizeh, Feda Miatas, Tatarini Ika Pipitcahyani, Elfira Nurul Aini, dan Siti Mar'atus Sholikah. 2023. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan

Pengetahuan Calon Pengantin Mengenai Kesehatan Pranikah: The Influence Of Health Education On Increasing The Knowledge Of Prospective Brides About Pre-Marital Health.” *Journal of Midwifery Science and Women’s Health* 4(1):13–22.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data



Interval	Kategori	F	%
205-254	Sangat Tinggi	34	57%
166-204	Tinggi	26	43%
127-165	Sedang	-	-
88-126	Rendah	-	-
49-87	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			100%

Lampiran 2. Hasil Uji Validitas

Item	Sig.	Keterangan	Item	Sig.	Keterangan
1	0,000	Valid	26	0,000	Valid
2	0,000	Valid	27	0,000	Valid
3	0,000	Valid	28	0,001	Valid
4	0,000	Valid	29	0,001	Valid
5	0,000	Valid	30	0,000	Valid
6	0,000	Valid	31	0,000	Valid
7	0,000	Valid	32	0,002	Valid
8	0,000	Valid	33	0,205	Tidak Valid
9	0,000	Valid	34	0,000	Valid
10	0,000	Valid	35	0,000	Valid
11	0,000	Valid	36	0,000	Valid
12	0,000	Valid	37	0,000	Valid
13	0,000	Valid	38	0,009	Valid

14	0,000	Valid	39	0,000	Valid
15	0,000	Valid	40	0,000	Valid
16	0,000	Valid	41	0,001	Valid
17	0,000	Valid	42	0,000	Valid
18	0,002	Valid	43	0,000	Valid
19	0,000	Valid	44	0,000	Valid
20	0,000	Valid	45	0,000	Valid
21	0,000	Valid	46	0,000	Valid
22	0,000	Valid	47	0,000	Valid
23	0,000	Valid	48	0,000	Valid
24	0,000	Valid	49	0,000	Valid
25	0,000	Valid	50	0,000	Valid

Lampiran 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Nof Items
0,910	50

Lampiran 4. Angket Kematangan Psikologis

1. Kisi –kisi angket.

Variable	Sub Variabel	Indikator	Pernyataan	
			Favorabel	Unfavorabel
Kesiapan Psikologis	Penerimaan diri	Menerima diri	1,2,3,4	5,6
		Mencintai diri	6,7,8,9,10	11,12
		Potensi diri	13,14,15	16,17
	Pengelolaan emosi	Mengenali emosi	18,19,20,21	22,23
		Mengendalikan emosi	24,25,26	27,28
		Mengekspresikan emosi	29,30,31	32,33
	Komunikasi	Terbuka	34,35,36,37	38,39
		Empati	40,41,42,43	44,45
		Sikap Positif	46,47,48	49,50

2. Aspek –aspek Kesiapan Psikologis

Menurut Dwi Nugroho (2023). Dalam buku psikologis keluarga menyebutkan kesiapan pernikahan dari segi psikologis adalah

1. Penerimaan diri

Beberapa aspek penerimaan diri menurut Islami & Fitriyani, (2022) yaitu sebagai berikut: Persepsi mengenai diri dan penampilan, Penerimaan diri dan penerimaan orang lain, potensi diri (Islami & Fitriyani, 2022). Memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa diri sendiri, keinginan, nilai-nilai, dan harapan dalam hidup akan membantu diri mengenal diri sendiri dengan baik dan memungkinkan diri untuk berkomunikasi secara jujur dengan pasangan tentang kebutuhan dan harapan (Thoyib et al., 2024b).

2. Pengelolaan emosi

Beberapa aspek mengelola emosi diantaranya : mampu mengenali emosinya sendiri, mampu mengendalikan emosinya sesuai dengan situasi dan kondisi, mampu menggunakan emosinya untuk meningkatkan motivasinya sendiri (bukan malah membuat diri putus asa atau bersikap negatif pada orang lain (Prasetya & Gunawan, 2018). Kecerdasan emosional adalah kecerdasan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain disekitarnya, mengolah emosi berarti memahami kondisi emosi dan harus dikaitkan dengan situasi yang dihadapi agar memberikan dampak positif (Dwiastanti & Wahyudi, 2022).

3. Komunikasi yang efektif

Beberapa aspek komunikasi yang efektif adalah keterbukaan dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk memberikan informasi secara jujur sesuai kenyataan dalam berinteraksi dengan pasangan. Empati, dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami apa yang sedang dialami oleh

pasangan, Sikap Positif, merupakan kemampuan seseorang dalam menilai diri secara positif dan berperasaan positif kepada (Marheni, 2019).

Petunjuk pengisian angket:

- Tulislah Nama, Jenis Kelamin
- Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Pilihlah pada jawaban yang dianggap sesuai dengan keadaan anda.
- Keterangan dari pilihan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

CS : Cukup Setuju

TS : tidak setuju

Nama :

Jenis kelamin :

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	CS	KS	TS
1.	Saya menerima kekurangan diri saya	√				

3. Pernyataan

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	C S	K S	TS
1	Saya menerima kekurangan diri saya					
2	Saya menerima keadaan saya yang sekarang					
3	Saya bahagia dengan segala sesuatu yang saya miliki					
4	Saya mampu menerima kritikan orang lain terhadap diri saya					
5	Saya tidak bisa menerima kekurangan diri saya					

6	Saya tidak bisa menerima situasi yang sulit dalam hidup saya					
7	Saya menyukai penampilan saya yang terlihat rapi setiap hari					
8	Saya merasa nyaman dengan penampilan saya yang selalu rapi dan terjaga					
9	Saya suka merawat diri saya					
10	Saya merasa bahagia dengan dengan fisik saya					
11	Saya merasa tidak nyaman dengan penampilan saya					
12	Saya tidak menyukai kondisi fisik saya					
13	Ketika melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan saya					
14	Saya senang melakukan aktivitas yang dapat menggali potensi diri saya					
15	Saya merasa yakin dengan kemampuan saya					
16	Saya merasa tidak percaya diri dengan diri saya sendiri					
17	Saya merasa tidak yakin dengan kemampuan saya					
18	Saya lebih menenangkan diri ketika emosi					
19	Saya mampu mengungkapkan apa yang saya rasakan					
20	Saya memilih diam dari pada berbuat sesuatu ketika marah					
21	Saya mampu mengendalikan emosi saya sendiri					
22	Saya tidak mampu mengungkapkan apa yang saya rasakan					
23	Saya tidak tahu apakah saya orang yang mampu bersikap tenang atau mudah emosi					
24	Saya mampu mengontrol pikiran dan tindakan saya dalam situasi apapun					
25	Saya mampu untuk tidak merusak barang yang ada disekitar saya pada saat emosi					
26	Saya menyadari apa yang saya katakan ketika marah					

27	Ketika saya marah, saya mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik					
28	Saya sulit memfokuskan pikiran saya ketika emosi					
29	Ketika saya marah, saya ungkap kata-kata yang tidak menyakiti orang lain					
30	Ketika saya senang, saya mengungkapkan dengan bersyukur dan melakukan kegiatan positif					
31	Ketika saya mendapatkan musibah, saya mengungkapkan dengan menenangkan diri dan beristighfar					
32	Saya lebih suka memendam segala rasa yang saya tidak sukai					
33	Saya menyimpan segala rasa kecewa, marah dan sedih dari pada menceritakan kepada orang lain					
34	Saya senang mendengarkan dengan baik ketika berbicara dengan pasangan saya					
35	Saya senang menceritakan semua hal kepada pasangan saya					
36	Saya merasa nyaman ketika berbicara dengan pasangan saya					
37	Saya mampu menerima pendapat dari pasangan saya					
38	Saya tidak suka berbagi cerita dengan pasangan saya					
39	Saya tidak suka ada suatu hal yang dirahasiakan					
40	Saya mampu memahami apa yang dirasakan pasangan saya					
41	Ketika ada masalah, saya tidak menyulitkan pasangan saya dengan masalah tersebut.					
42	Saya ikut merasakan apa yang pasangan saya rasakan ketika ada masalah					
43	Saya merasa senang bisa menghibur pasangan saya ketika sedih					
44	Saya tidak mau ikut campur jika pasangan saya mengalami masalah					
45	Ketika pasangan saya merasa sedih, saya tidak peduli					
46	Saya yakin setiap masalah dalam hubungan pasti dapat diselesaikan					
47	Saya merasa yakin bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan saya					
48	Saya sangat peduli dengan pasangan saya					
49	Saya merasa tidak yakin bahwa pasangan saya dapat menerima kekurangan dalam diri saya					

50	Saya tidak suka mengalah untuk hal-hal tertentu					
----	---	--	--	--	--	--